



**STANDAR PELAYANAN**

**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**

**TAHUN 2024**



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang  
Jalan Siliwangi No 514 Semarang  
Telp 024 7623144 Faks 024 7623145  
WhatsApp 081127855588

E-mail : [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id)  
Website : <http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
DAFTAR ISI .....	2
SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN.....	3
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN .....	7
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN STANDAR INOVASI PELAYANAN.....	11
GAMBARAN UMUM .....	14
JENIS DAN TARIF LAYANAN KEIMIGRASIAN.....	20
LAMPIRAN STANDAR PELAYANAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG .....	22
LAMPIRAN STANDAR INOVASI PELAYANAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG .....	175
INOVASI PELAYANAN .....	229
MAKLUMAT PELAYANAN.....	234
PENUTUP.....	235



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG  
NOMOR : W.13.IMI.IMI.1-0139.OT.02.02 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 perlu dibentuk Tim Penyusunan Standar Pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran dipandang mampu menjadi anggota Tim Penyusunan Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang tentang Tim Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang Tahun Anggaran 2024, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Rapat Tim Penyusun dalam rangka penyusunan Pelayanan publik di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang;
2. Menghimpun, menginventarisasi Standar Pelayanan yang telah disusun oleh Tim Penyusun penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang;
3. Menyusun Keputusan Tim Penyusun dan menghimpun Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang;
4. Mengkoordinir pendistribusian Himpunan Standar Pelayanan Publik Penyelenggara ke Masyarakat / pemohon jasa Keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang serta instansi terkait;

Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan untuk dibuat Surat Keputusan Penetapan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang kepada Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melalui Kepala Divisi Keimigrasian

KETIGA : Tim Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang Tahun Anggaran 2024 melaksanakan tugasnya selama 12 (Dua Belas) bulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 04 Januari 2024

Kepala Kantor

Guntur Sahat Hamonangan  
NIP. 197909042002121002

Lampiran  
Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang  
tentang Tim Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor  
Imigrasi Kelas I TPI Semarang TAHUN ANGGARAN 2024  
Nomor : W.13.IMI.IMI.1-0139.OT.02.02 Tahun 2024  
Tanggal : 04 Januari 2024

**TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Anggota :
1. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian;
  2. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
  3. Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
  4. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
  5. Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan;
  6. Kepala Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian;
  7. Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi ;
  8. Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi;
  9. Kepala Sub Seksi Izin Tinggal;
  10. Kepala Sub Seksi Status Keimigrasian;
  11. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian;
  12. Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian;
  13. Kepala Urusan Umum;
  14. Kepala Urusan Kepegawaian;
  15. Kepala Urusan Keuangan



Kepala Kantor

Guntur Sahat Hamonangan  
NIP. 197909042002121002



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG  
NOMOR : W.13.IMI.IMI.1-0189.OT.02.02 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara |Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04.Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG
- KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang meliputi ruang lingkup:
1. Pelayanan Paspor
    1. Paspor Baru / Penggantian:
    2. Penggantian Paspor Karena Rusak / Hilang;
    3. Penggantian Paspor Karena Perubahan Data;
    4. *Endorsement*;
    5. Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama;
    6. Layanan Paspor Simpatik;
    7. Layanan Penerbitan Paspor bagi Calon Jamaah Haji Dikoordinir oleh Kemenag;
    8. Layanan *Eazy Passport*.
  2. Pelayanan bagi Warga Negara Asing
    - a. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan;

- b. Penerbitan Izin Tinggal Terbatas dari Alih Status Izin Tinggal Kunjungan;
  - c. Penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ONLINE);
  - d. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas;
  - e. Penerbitan Izin Tinggal Tetap dari Alih Status Izin Tinggal Terbatas;
  - f. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap (Unlimited);
  - g. Pelaporan Izin Tinggal Tetap (5 Tahun Sekali);
  - h. Penerbitan Izin Masuk Kembali (MERP);
  - i. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda;
  - j. Kewarganegaraan Ganda Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit);
  - k. Surat Keterangan Keimigrasian;
  - l. Perubahan Alih/ Rangkap Jabatan dan Alih Penjamin;
  - m. Pengembalian Dokumen;
  - n. Pencabutan Dokumen menjadi WNI;
  - o. *Exit Re-Entry Permit* (REP) Tidak Kembali;
  - p. Mutasi Alamat;
  - q. Mutasi Paspor;
  - r. Laporan Kelahiran/Kematian.
3. Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
    - a. Penyelesaian Kedatangan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
    - b. Penyelesaian Keberangkatan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
    - c. Penyelesaian Kedatangan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
    - d. Penyelesaian Keberangkatan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
    - e. Penyelesaian Kedatangan Awak Alat Angkut WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
    - f. Penyelesaian Keberangkatan Awak Alat Angkut WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
    - g. Penyelesaian Kedatangan Awak Alat Angkut Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
    - h. Penyelesaian Keberangkatan Awak Alat Angkut Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
  4. Penanganan Aduan Masyarakat;
  5. Layanan Khusus;
  6. Duta Pelayanan;

7. Kompensasi Pelayanan yang Tidak Sesuai;
8. Penanganan Permasalahan HAM melalui Pos Yankomas;
9. Protokol Kesehatan Memasuki Area Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Gambaran umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 05 Januari 2024  
Kepala Kantor



Guntur Sahat Hamonangan  
NIP. 197909042002121002

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
2. Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG  
NOMOR : W.13.IMI.IMI.1-0190.OT.02.02 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR INOVASI PELAYANAN  
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara |Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04.Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG TENTANG PENETAPAN STANDAR INOVASI PELAYANAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG
- KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang meliputi ruang lingkup:
1. Layanan Si Semar Layak (Inovasi);
  2. Layanan Si Semar Lembur (Inovasi);
  3. Layanan Si Semar Peduli (Inovasi);
  4. Layanan Si Semar Paling Paten (Inovasi);
  5. Layanan Si Semar Lincah (Inovasi);
  6. Layanan Saung Si Semar (Inovasi);
  7. Layanan Si Semar Tanggap (Inovasi);
  8. Layanan Poin Si Semar (Inovasi)
  9. Layanan Si Semar Sempoa (Inovasi);
- KETIGA : Standar Inovasi Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Gambaran umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 05 Januari 2024  
Kepala Kantor



Guntur Sahat Hamonangan  
NIP. 197909042002121002

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
2. Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

## GAMBARAN UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa: “keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”

Dari rumusan tersebut diatas, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakekatnya makna keimigrasian merupakan suatu rangkaian dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka (3) dinyatakan bahwa: “Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari unsur pemerintahan negara dalam memberikan **pelayanan keimigrasian**, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”.

Dari rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keimigrasian mempunyai fungsi sebagai:

1. Pelayanan masyarakat;
2. Penegakan hukum;
3. Keamanan negara;
4. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Keempat fungsi tersebut dilaksanakan secara terpadu, seimbang dan simultan, dan oleh karenanya tugas dan fungsi keimigrasian tersebut secara implementatif pada dasarnya mencakup empat aspek tersebut. Fungsi Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di sepanjang perbatasan wilayah Indonesia yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas. Untuk melaksanakan fungsi tersebut dibentuklah Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Kantor Imigrasi dapat dibentuk di wilayah kabupaten, kota/kecamatan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di wilayah Semarang. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang terdiri dari wilayah 2 Kota dan 5 Kabupaten.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang beralamat Jalan Siliwangi Nomor 514 Semarang. Jumlah SDM yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang adalah sebagai berikut:

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| a. Laki-laki        | : 66 orang        |
| b. <u>Perempuan</u> | : <u>27 orang</u> |
| Total               | : 93 orang        |

Sarana, Prasarana dan atau fasilitas pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang meliputi lahan parkir, musholla, toilet, kantin, tempat fotokopi, ruang kesehatan, ruang detensi, ruang pelayanan yang berisi meja dan kursi pelayanan, ruang bermain anak, perangkat komputer,

perangkat foto dan sidik jari, ruang tunggu, meja penulisan, layar antrian, media hiburan berupa televisi, media informasi berupa banner, spanduk, papan pengumuman, brosur, website, email, twitter, whatsapp gateway, hotline, ruang kerja pegawai, alat transportasi kantor berupa motor dan mobil dinas.

Kompetensi Pelaksana terdiri dari pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeteren dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan masing-masing Kepala Seksi terhadap bawahannya secara langsung dan berkesinambungan.

Jaminan Pelayanan diwujudkan melalui kualitas pelayanan yang diberikan melalui kepastian bahwa permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar dan selauruh persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan diwujudkan melalui penetapan Maklumat dan Janji Pelayanan yang telah disebarluaskan agar dapat dilihat langsung oleh masyarakat dalam hal ini pemohon layanan keimigrasian. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui evaluasi langsung oleh atasan kepada bawahan setiap harinya perkegiatan dan setiap bulan secara berkala oleh Kepala Kantor Imigasi melalui laporan bulanan. Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang terdiri dari :

- a. Pelayanan Paspor  
Pelayanan paspor (Surat Perjalanan Republik Indonesia) adalah pelayanan yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang meliputi paspor biasa dan paspor elektronik yang berisi 48 halaman;
- b. Pelayanan bagi Warga Negara Asing yaitu meliputi pelayanan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, surat keterangan (affidavit) kewarganegaraan ganda terbatas, pengembalian dokumen keimigrasian dan pencabutan dokumen keimigrasian.
- c. Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
- d. Penanganan Aduan Masyarakat
- e. Layanan Khusus
- f. Layanan Duta Pelayanan
- g. Si Semar Layak (Inovasi)
- h. Si Semar Lembur (Inovasi)
- i. Si Semar Peduli (Inovasi)
- j. Si Semar Paling Paten (Inovasi)
- k. Si Semar Lincah (Inovasi)
- l. Saung Si Semar (Inovasi)

- m. Poin Si Semar (Inovasi)
- n. Si Semar Tanggap (Inovasi)
- o. Si Semar Sempoa (Inovasi)
- p. Kompensasi Pelayanan yang Tidak Sesuai
- q. Penanganan Permasalahan HAM melalui Pos Yankomas
- r. Protokol Kesehatan Memasuki Area Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

KEPALA KANTOR



Guntur Sahat Hamonangan  
NIP. 197909042002121002

## **PENGERTIAN UMUM**

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknyakedaulatan negara;
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;
3. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat;
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi;
6. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian;
7. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian;
9. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
10. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian;
11. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan;
12. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia;
13. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya;
14. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
15. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia;
16. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

17. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu;
18. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal;
19. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia;
20. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia;
21. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia;
22. Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap;
23. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
24. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia;
25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
26. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia;
27. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang;
28. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang;
29. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian;
30. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi;
31. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan;

32. Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;
33. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian;
34. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi;
35. Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
36. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.
37. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan;
38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut;
39. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

**JENIS DAN TARIF LAYANAN KEIMIGRASIAN  
(BERDASARKAN PP NO 28 TAHUN 2019)**

1. LAYANAN BAGI WNI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Paspor Biasa 48 Halaman	Per Permohonan	Rp. 350.000,00
2	Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	Per Permohonan	Rp. 650.000,00
3	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI	Per Permohonan	Rp. 100.000,00
4	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing	Per Permohonan	Rp. 150.000,00
5	Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama	Per Permohonan	Rp. 1.000.000,00
6	Biaya Beban Paspor Hilang	Per Buku	Rp. 1.000.000,00
7	Biaya Beban Paspor Rusak	Per Buku	Rp. 500.000,00

2. LAYANAN BAGI WNA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
I	VISA		
	1 Visa Kunjungan		
	a Visa Kunjungan Sekali Perjalanan	Per Permohonan	US\$ 50.00
	b Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung per Tahun	Per Permohonan	US\$ 110.00
	c Visa Kunjungan Saat Kedatangan	Per Permohonan	Rp. 500.000,00
	2 Visa Tinggal Terbatas		
	a Visa Tinggal Terbatas	Per Permohonan	US\$ 150.00
	b Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	Per Permohonan	Rp. 700.000,00
	c Persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi	Per Permohonan	Rp. 200.000,00
II	IZIN KEIMIGRASIAN		
	1 Izin Kunjungan		
	a Pemberian Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari	Per Permohonan	Rp. 500.000,00
	b Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari	Per Permohonan	Rp. 500.000,00
	c Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 60 hari	Per Permohonan	Rp. 750.000,00
	2 Izin Tinggal Terbatas		
	a Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	Per Permohonan	Rp. 750.000,00
	b Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Permohonan	Rp. 1.000.000,00
	c Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Permohonan	Rp. 1.500.000,00

	d	Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Permohonan	Rp. 2.000.000,00
	e	Izin Tinggal Terbatas Khusus Masa Berlaku Paling Lama 5 (lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Per Permohonan	Rp. 5.000.000,00
	f	Persetujuan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia	Per Permohonan	Rp. 1.000.000,00
	g	Teraan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia	Per Permohonan	Rp. 300.000,00
	3	Izin Tinggal Tetap		
	a	Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	Per Permohonan	Rp. 5.000.000,00
	b	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	Per Permohonan	Rp. 5.000.000,00
	c	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas	Per Permohonan	Rp. 10.200.000,00
	4	Izin Masuk Kembali (ReEntry Permit)		
	a	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Permohonan	Rp. 600.000,00
	b	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Permohonan	Rp. 1.000.000,00
	c	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Permohonan	Rp. 1.750.000,00
	d	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Per Permohonan	Rp. 3.250.000,00
III	PNBP KEIMIGRASIAN LAINNYA			
	1	Biaya Beban		
	a	Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Melampaui Waktu Tidak lebih dari 60 (Enam Puluh) Hari dari Izin Keimigrasian yang Diberikan	Per Hari	Rp. 1.000.000,00
	b	Penanggung Jawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Per Alat Angkut	Rp. 50.000.000,00
	c	Penanggung Jawab Alat Angkut yang Mengangkut Penumpang yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian yang Sah dan Berlaku	Per Alat Angkut	Rp. 50.000.000,00
	d	Biaya Beban Kartu Izin Tinggal Tetap Hilang	Per Kartu	Rp. 1.000.000,00
	2	Fasilitas Keimigrasian (Afidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	Per Permohonan	Rp. 400.000,00
	3	Surat Keterangan Keimigrasian	Per Permohonan	Rp. 3.000.000,00



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**

JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG

TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461

EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

Lampiran 1 : Penetapan Standar Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-0189.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 PASPOR (DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA)**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Paspor Baru/Penggantian	<p><b>Untuk Dewasa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>E-KTP atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP yang masih berlaku;</li> <li>Kartu Keluarga;</li> <li>Akta Kelahiran/Akta Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah;</li> <li>Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Kedatangan Pertama (Hari Pertama):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon menunjukkan bukti QR Code jadwal pelayanan Permohonan Paspor kepada Petugas untuk mendapatkan nomor antrian sesuai dengan jam pelayanan yang dipilih pemohon</li> <li>Pemohon dipanggil Petugas Layanan Informasi sesuai dengan nomor antrian untuk dilakukan pengecekan kelengkapan berkas pemohon dan pengisian data pada Formulir dan Map</li> <li>Pemohon yang berkasnya telah lengkap akan mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara;</li> </ol>	3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Paspor Biasa 48 Halaman Rp. 350.000</li> <li>Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik Rp. 650.000</li> </ol>	Paspor Biasa 48 Halaman dan Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id">kanimsemarang.kemenkumham.go.id</a>,            Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a>            Twitter @kanim_semarang,            Instagram @imigrasi.semarang            WhatsApp 08112785588,            Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;</li> <li>g. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;</li> <li>2. Mengisi Surat Pernyataan bermaterai, (jika diperlukan);</li> <li><b>Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:</b></li> <li>1. Surat Permohonan dari orang tua (bermaterai);</li> <li>2. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. E-KTP orang tua atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP orang tua yang masih berlaku</li> <li>b. Kartu Keluarga;</li> <li>c. Akta Kelahiran;</li> <li>d. Akta Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua;</li> <li>e. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>f. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>g. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;</li> <li>h. Paspor Orang Tua yang masih berlaku;</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. a. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data;</li> <li>b. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan;</li> <li>5. Pemohon yang disetujui permohonannya oleh petugas mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran</li> <li>6. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Bank dan Kantor Pos</li> <li>7. Pemohon yang belum disetujui permohonannya oleh Petugas karena diperlukan wawancara mendalam untuk mencari kebenaran mutlak perihal tujuan pembuatan Paspor, proses wawancara dapat dilanjutkan dengan BAP oleh seksi Inteldakim untuk memperoleh kebenaran mutlak perihal tujuan pembuatan Paspor dan persetujuan permohonan Paspor yang bersangkutan</li> </ul>				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>i. Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor;</p> <p><b>Tambahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi CTKI membawa Surat Rekomendasi Kemenaker dan PJTKI</li> <li>2. Bagi Calon Peserta Magang membawa Surat Rekomendasi dari Binalattas dan LPK</li> <li>3. Bagi pemohon yang ingin berangkat Umroh atau Haji Plus membawa Surat Rekomendasi dari Biro Umroh (kecuali untuk Lansia, TNI, POLRI, dan PNS)</li> <li>4. Bagi Pemohon yang ingin berangkat Haji membawa Surat Rekomendasi dari Kemenag</li> <li>5. Bagi Pelaut membawa BST dan Buku Pelaut yang masih berlaku</li> </ol>	<p><b>Kedatangan Kedua (Tiga hari setelah pembayaran) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;</li> <li>2. Apabila Paspor telah selesai, pemohon dapat menunggu hingga nomor antriannya dipanggil</li> <li>3. Apabila Paspor belum selesai, pemohon diarahkan ke Layanan Informasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut perihal Paspornya</li> <li>4. Setelah nomor antrian dipanggil diloket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pembayaran paspor;</li> <li>5. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.</li> </ol>				
2	Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang	<p><b>Untuk Dewasa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Kehilangan dari Kepolisian</li> <li>b. E-KTP atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP yang masih berlaku ;</li> <li>c. Kartu Keluarga;</li> <li>d. Akta Kelahiran/Akta Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah;</li> <li>e. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Proses BAP :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas permohonan persyaratan asli dan fotokopi serta surat keterangan hilang dari Kepolisian (untuk permohonan penggantian paspor karena hilang) diserahkan ke Seksi Inteldakim untuk melakukan proses BAP;</li> <li>2. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;</li> </ol>	5 (lima) hari kerja yaitu: 1 (satu) hari BAP (jadwal ditentukan) dan dilanjutkan 4 (empat) hari kerja penyelesaian paspor 3 (tiga) hari kerja setelah pengajuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paspor Biasa 48 Halaman Rp. 350.000</li> <li>2. Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik Rp. 650.000</li> </ol> <p><b>Biaya Beban:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya beban karena hilang Rp. 1.000.000 per buku</li> <li>2. Biaya beban karena</li> </ol>	Paspor Biasa 48 Halaman dan Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id">kanimsemarang.kemenkumham.go.id</a>,</p> <p>Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a></p> <p>Twitter @kanim_semarang,</p> <p>Instagram @imigrasi.semarang</p> <p>WhatsApp 081127855588,</p> <p>Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>perundang-undangan yang berlaku</p> <p>f. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Surat Penetapan Ganti Nama Bagi Yang Telah Mengganti Nama;</p> <p>h. Paspur Lama (Bagi permohonan paspor rusak);</p> <p>2. Mengisi Surat Pernyataan bermateri, yang telah tersedia;</p> <p><b>Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:</b></p> <p>1. Surat Kehilangan dari Kepolisian</p> <p>2. Surat Permohonan dari orang tua bermaterai;</p> <p>3. Mengisi formulir dengan menengkapi persyaratan:</p> <p>a. E-KTP orang tua atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP orang tua yang masih berlaku;</p> <p>b. Kartu Keluarga;</p> <p>c. Akta Kelahiran;</p> <p>d. Akta Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua;</p> <p>e. Paspur Lama (Bagi permohonan paspor rusak);</p> <p>f. Paspur Orang Tua yang masih berlaku;</p> <p>g. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan</p>	<p>3. Proses pembuatan Berita Acara Pendapat;</p> <p>4. Proses pembuatan surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi</p> <p>5. Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi, maka dilaksanakan Proses awal pembuatan paspor;</p> <p><b>Prosedur Pembuatan Paspur</b></p> <p>1. Pemohon mengambil hasil Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pendapat dan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi dari Petugas Seksi Inteldakim</p> <p>2. Seluruh berkas dibawa ke Layanan Informasi untuk diperiksa kelengkapannya</p> <p>3. Petugas Layanan Informasi melakukan pengecekan kelengkapan berkas pemohon dan pengisian data pada Formulir dan Map</p> <p>4. Pemohon yang berkasnya telah lengkap akan mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara;</p> <p>5. a. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data;</p>		rusak Rp. 500.000 per buku		

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>perundang-undangan yang berlaku</p> <p>h. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. Surat Penetapan Ganti Nama Bagi Yang Telah Mengganti Nama;</p> <p>4. Mengisi Surat Pernyataan bermateri, yang telah tersedia;</p> <p><b>Tambahan :</b></p> <p>1. Bagi CTKI membawa Surat Rekomendasi Kemenaker dan PJTKI</p> <p>2. Bagi Calon Peserta Magang membawa Surat Rekomendasi dari Binalattas dan LPK</p> <p>3. Bagi pemohon yang ingin berangkat Umroh atau Haji Plus membawa Surat Rekomendasi dari Biro Umroh (kecuali untuk Lansia, TNI, POLRI, dan PNS)</p> <p>4. Bagi Pemohon yang ingin berangkat Haji membawa Surat Rekomendasi dari Kemenag</p> <p>5. Bagi Pelaut membawa BST dan Buku Pelaut yang masih berlaku</p>	<p>b. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;</p> <p>6. Pemohon yang disetujui permohonannya oleh petugas mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran</p> <p>7. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Bank, ATM atau Kantor Pos</p> <p><b>Prosedur Pengambilan Paspor :</b></p> <p>1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;</p> <p>2. Apabila Paspor telah selesai, pemohon dapat menunggu hingga nomor antriannya dipanggil</p> <p>3. Apabila Paspor belum selesai, pemohon diarahkan ke Layanan Informasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut perihal Paspornya</p> <p>4. Setelah nomor antrian dipanggil diloket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pembayaran paspor;</p>				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			5. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				
3	Penggantian Paspor karena Perubahan Data	<p><b>Untuk Dewasa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. E-KTP atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP yang masih berlaku;</li> <li>b. Kartu Keluarga;</li> <li>c. Akta Kelahiran/Akta Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah;</li> <li>d. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>e. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>f. Surat Penetapan Ganti Nama</li> <li>g. Mengisi Surat Pernyataan bermateri, yang telah tersedia;</li> <li>h. paspor lama</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan dari orang tua bermaterai;</li> <li>2. Mengisi formulir dengan menengkapi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. E-KTP orang tua atau Surat Keterangan Perekaman E-</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Proses BAP :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas permohonan persyaratan asli dan fotokopidiserahkan ke Seksi Inteldakim untuk melakukan proses BAP;</li> <li>2. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;</li> <li>3. Proses pembuatan Berita Acara Pendapat;</li> <li>4. Proses pembuatan surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi</li> <li>5. Proses pembuatan surat persetujuan Dirlantas</li> <li>6. Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi, maka dilaksanakan proses awal pembuatan paspor</li> </ol> <p><b>Prosedur Pembuatan Paspor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil hasil Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pendapat dan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi dari Petugas Seksi Inteldakim</li> <li>2. Seluruh berkas dibawa ke Layanan Informasi untuk diperiksa kelengkapannya</li> <li>3. Petugas Layanan Informasi melakukan pengecekan kelengkapan</li> </ol>	5 (lima) hari kerja yaitu: 1 (satu) hari BAP (jadwal ditentukan) dan dilanjutkan 4 (empat) hari kerja penyelesaian paspor 3 (tiga) hari kerja setelah pengajuan	Tidak ada biaya beban	Paspor Biasa 48 Halaman dan Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenukham.go.id">kanimsemarang.kemenukham.go.id</a>,  Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a>  Twitter @kanim_semarang,  Instagram @imigrasi.semarang  WhatsApp 081127855588,  Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>KTP orang tua yang masih berlaku;</p> <p>b. Kartu Keluarga;</p> <p>c. Akta Kelahiran;</p> <p>d. Akta Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua;</p> <p>e. Paspor Lama;</p> <p>f. Paspor Orang Tua yang masih berlaku;</p> <p>g. Surat Penetapan Ganti Nama</p> <p>3. Mengisi Surat Pernyataan bermateri, yang telah tersedia;</p> <p><b>Tambahan :</b></p> <p>1. Bagi CTKI membawa Surat Rekomendasi Kemenaker dan PJTKI</p> <p>2. Bagi Calon Peserta Magang membawa Surat Rekomendasi dari Binalattas dan LPK</p> <p>3. Bagi pemohon yang ingin berangkat Umroh atau Haji Plus membawa Surat Rekomendasi dari Biro Umroh (kecuali untuk Lansia, TNI, POLRI, dan PNS)</p> <p>4. Bagi Pemohon yang ingin berangkat Haji membawa Surat Rekomendasi dari Kemenag</p> <p>5. Bagi Pelaut membawa BST dan Buku Pelaut yang masih berlaku</p>	<p>berkas pemohon dan pengisian data pada Formulir dan Map</p> <p>4. Pemohon yang berkasnya telah lengkap akan mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara;</p> <p>5. a. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data;</p> <p>b. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan;</p> <p>6. Pemohon yang disetujui permohonannya oleh petugas mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran</p> <p>7. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Bank, ATM atau Kantor Pos</p> <p><b>Proses Pengambilan Paspor :</b></p> <p>1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;</p> <p>2. Apabila Paspor telah selesai, pemohon dapat menunggu hingga nomor antriannya dipanggil</p>				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Apabila Paspor belum selesai, pemohon diarahkan ke Layanan Informasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut perihal Paspornya</li> <li>4. Setelah nomor antrian dipanggil diloket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pembayaran paspor;</li> <li>5. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.</li> </ol>				
4	<i>Endorsement</i>	<p><b>Untuk Dewasa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. E-KTP atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP yang masih berlaku;</li> <li>2. Kartu Keluarga;</li> <li>3. Akta Kelahiran / Akta Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah;</li> <li>4. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>5. Paspor</li> </ol> <p><b>Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. E-KTP orang tua atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP orang tua yang masih berlaku;</li> <li>2. Kartu Keluarga;</li> <li>3. Akta Kelahiran;</li> <li>4. Akta Perkawinan/Buku Nikah orang tua;</li> <li>5. Paspor</li> </ol>	<p>Prosedur Permohonan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan permohonan di Layanan Pengaduan;</li> <li>2. Pengecekan data dan berkas pemohon</li> <li>3. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;</li> <li>4. Pencetakan <i>endorsement</i> di halaman pengesahan</li> <li>5. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.</li> </ol>	1 (satu) hari kerja	Tidak ada biaya beban	Paspor Biasa 48 Halaman dan Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenukham.go.id">kanimsemarang.kemenukham.go.id</a>,  Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a>  Twitter @kanim_semarang,  Instagram @imigrasi.semarang  WhatsApp 081127855588,  Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		6. Paspor orang tua yang masih berlaku 7. Surat Permohonan dari orang tua bermaterai; 8. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;					
5	Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama	<b>Untuk Dewasa:</b> 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: a. E-KTP atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP; b. Kartu Keluarga; c. Akta Kelahiran/Akta Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah; d. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku e. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama; g. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor; 2. Mengisi Surat Pernyataan bermaterai, (jika diperlukan); <b>Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:</b>	1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan layanan percepatan ke Layanan Pengaduan sebelum pukul 11.00 2. Pemohon dipanggil Petugas Layanan Informasi sesuai dengan nomor antrian untuk dilakukan pengecekan kelengkapan berkas pemohon dan pengisian data pada Formulir dan Map 8. Pemohon yang berkasnya telah lengkap akan mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara; 9. a. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data; b. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan; 10. Pemohon yang disetujui permohonannya oleh	1 (satu) hari kerja	1. Paspor Biasa 48 Halaman Rp. 350.000 2. Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik Rp. 650.000 <b>Biaya Percepatan:</b> Rp. 1.000.000 per permohonan	Paspor Biasa 48 Halaman dan Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenkuham.go.id">kanimsemarang.kemenkuham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan dari orang tua (bermaterai);</li> <li>2. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. E-KTP orang tua</li> <li>b. Kartu Keluarga;</li> <li>c. Akta Kelahiran;</li> <li>d. Akta Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua;</li> <li>e. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>f. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>g. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;</li> <li>h. Paspor Orang Tua yang masih berlaku;</li> <li>i. Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor;</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Tambahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi CTKI membawa Surat Rekomendasi Kemenaker dan PJTKI</li> <li>2. Bagi Calon Peserta Magang membawa Surat Rekomendasi dari Binalattas dan LPK</li> <li>3. Bagi pemohon yang ingin berangkat Umroh atau Haji Plus membawa Surat Rekomendasi dari Biro Umroh</li> </ol>	<p>petugas mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11.Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Bank dan Kantor Pos</li> <li>12.Pemohon yang belum disetujui permohonannya oleh Petugas karena diperlukan wawancara mendalam untuk mencari kebenaran mutlak perihal tujuan pembuatan Paspor, proses wawancara dapat dilanjutkan dengan BAP oleh seksi Inteldakim untuk memperoleh kebenaran mutlak perihal tujuan pembuatan Paspor dan persetujuan permohonan Paspor yang bersangkutan</li> <li>13.Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian pada hari yang sama;</li> <li>14.Setelah nomor antrian dipanggil diloket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pembayaran paspor;</li> <li>15.Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.</li> </ol>				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		(kecuali untuk Lansia, TNI, POLRI, dan PNS) 4. Bagi Pemohon yang ingin berangkat Haji membawa Surat Rekomendasi dari Kemenag 5. Bagi Pelaut membawa BST dan Buku Pelaut yang masih berlaku					
6	Layanan Paspor Simpatik	<p><b>Untuk Dewasa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>E-KTP atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP yang masih berlaku;</li> <li>Kartu Keluarga;</li> <li>Akta Kelahiran/Akta Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah;</li> <li>Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;</li> <li>Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;</li> </ol> </li> <li>Mengisi Surat Pernyataan bermaterai, (jika diperlukan);</li> </ol> <p><b>Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:</b></p>	<p><b>Kedatangan Pertama (Hari Pertama):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon menunjukkan bukti QR Code jadwal pelayanan Permohonan Paspor kepada Petugas untuk mendapatkan nomor antrian sesuai dengan jam pelayanan yang dipilih pemohon</li> <li>Pemohon dipanggil Petugas Layanan Informasi sesuai dengan nomor antrian untuk dilakukan pengecekan kelengkapan berkas pemohon dan pengisian data pada Formulir dan Map</li> <li>Pemohon yang berkasnya telah lengkap akan mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara;</li> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data;</li> <li>Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan</li> </ol> </li> </ol>	3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Paspor Biasa 48 Halaman Rp. 350.000</li> <li>Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik Rp. 650.000</li> </ol>	Paspor Biasa 48 Halaman dan Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenkuham.go.id">kanimsemarang.kemenkuham.go.id</a>, Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan dari orang tua (bermaterai);</li> <li>2. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. E-KTP orang tua atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP orang tua yang masih berlaku</li> <li>b. Kartu Keluarga;</li> <li>c. Akta Kelahiran;</li> <li>d. Akta Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua;</li> <li>e. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>f. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>g. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;</li> <li>h. Paspur Orang Tua yang masih berlaku;</li> <li>i. Paspur Lama bagi yang telah memiliki paspor;</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Tambahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi CTKI membawa Surat Rekomendasi Kemenaker dan PJTKI</li> <li>2. Bagi Calon Peserta Magang membawa Surat Rekomendasi dari Binalattas dan LPK</li> </ol>	<p>menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pemohon yang disetujui permohonannya oleh petugas mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran</li> <li>6. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Bank dan Kantor Pos</li> <li>7. Pemohon yang belum disetujui permohonannya oleh Petugas karena diperlukan wawancara mendalam untuk mencari kebenaran mutlak perihal tujuan pembuatan Paspur, proses wawancara dapat dilanjutkan dengan BAP oleh seksi Inteldakim untuk memperoleh kebenaran mutlak perihal tujuan pembuatan Paspur dan persetujuan permohonan Paspur yang bersangkutan</li> </ol> <p><b>Kedatangan Kedua (Tiga hari setelah pembayaran) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;</li> <li>2. Apabila Paspur telah selesai, pemohon dapat menunggu hingga nomor antriannya dipanggil</li> </ol>				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Bagi pemohon yang ingin berangkat Umroh atau Haji Plus membawa Surat Rekomendasi dari Biro Umroh (kecuali untuk Lansia, TNI, POLRI, dan PNS)</li> <li>4. Bagi Pemohon yang ingin berangkat Haji membawa Surat Rekomendasi dari Kemenag</li> <li>5. Bagi Pelaut membawa BST dan Buku Pelaut yang masih berlaku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Apabila Paspor belum selesai, pemohon diarahkan ke Layanan Informasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut perihal Paspornya</li> <li>4. Setelah nomor antrian dipanggil diloket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pembayaran paspor;</li> <li>5. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.</li> </ol>				
7	Layanan Penerbitan Paspor bagi Calon Jamaah Haji Dikoordinir oleh Kemenag	<p><b>Untuk Dewasa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. E-KTP atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP yang masih berlaku;</li> <li>b. Kartu Keluarga;</li> <li>c. Akta Kelahiran/Akta Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah;</li> <li>d. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>e. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Kemenag mengumpulkan berkas permohonan sehari sebelum jadwal untuk foto dan wawancara</li> <li>2. Pemohon datang didampingi oleh Petugas Kemenag ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan</li> <li>3. Pemohon dipanggil Petugas Locket Foto dan Wawancara sesuai dengan daftar yang sudah dibuat oleh Kemenag</li> <li>4. Pemohon yang berkasnya telah lengkap melakukan sidik jari, foto dan wawancara</li> <li>5. Pemohon yang disetujui permohonannya oleh petugas mendapatkan</li> </ol>	Pengambilan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paspor Biasa 48 Halaman Rp. 350.000</li> <li>2. Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik Rp. 650.000</li> </ol>	Paspor Biasa 48 Halaman dan Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenku.mham.go.id">kanimsemarang.kemenku.mham.go.id</a>,  Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a>  Twitter @kanim_semarang,  Instagram @imigrasi.semarang  WhatsApp 081127855588,  Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>f. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;</p> <p>g. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;</p> <p>2. Mengisi Surat Pernyataan bermaterai, (jika diperlukan);</p> <p><b>Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:</b></p> <p>1. Surat Permohonan dari orang tua (bermaterai);</p> <p>2. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan:</p> <p>a. E-KTP orang tua atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP orang tua yang masih berlaku</p> <p>b. Kartu Keluarga;</p> <p>c. Akta Kelahiran;</p> <p>d. Akta Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua;</p> <p>e. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>f. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;</p> <p>h. Paspor Orang Tua yang masih berlaku;</p>	<p>bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran</p> <p>6. Pemohon atau Petugas Kemenag dapat melakukan pembayaran melalui Bank dan Kantor Pos</p> <p><b>Pengambilan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas Kemenag melakukan pengambilan paspor secara kolektif berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan</li> </ul>				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		i. Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor;  <b>Tambahan :</b> 1. Surat Rekomendasi Haji dari Kemenag					
8	Pengambilan Paspor RI melalui PT POS Indonesia	1. Pengantar pembayaran 2. Tanda Bukti Pembayaran 3. Fotocopy Ektp 4. Surat Kuasa	1. Pemohon membayar paspor RI di PT Pos Indonesia 2. Pemohon memilih cara pengambilan paspor RI. Pemohon dapat mengambil sendiri di Kantor Imigrasi atau memberikan kuasa kepada PT POS Indonesia 3. Apabila pemohon mengambil paspor melalui pengiriman POS RI, pemohon mengisi surat kuasa dan membayar biaya pengantaran 4. Petugas POS mengambil paspor di loket pengambilan paspor dengan menyertakan berkas yang diperlukan 5. Petugas POS mengirimkan paspor sesuai dengan alamat pemohon 6. Petugas Tikomkim melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai	3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pembayaran paspor dapat diambil dan lama waktu pengiriman sesuai dengan pengiriman POS	1. Paspor Biasa 48 Halaman Rp. 350.000 2. Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik Rp. 650.000 3. Tarif pengiriman sesuai dengan biaya pengiriman PT POS Indonesia	Paspor Biasa 48 Halaman dan Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenukham.go.id">kanimsemarang.kemenukham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9	Layanan <i>Eazy Passport</i>	<p><b>Untuk Dewasa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. E-KTP atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP yang masih berlaku;</li> <li>b. Kartu Keluarga;</li> <li>c. Akta Kelahiran/Akta Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah;</li> <li>d. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>e. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>f. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;</li> <li>g. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;</li> </ol> </li> <li>2. Mengisi Surat Pernyataan bermaterai, (jika diperlukan);</li> </ol> <p><b>Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan dari orang tua (bermaterai);</li> <li>2. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. E-KTP orang tua atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP orang tua yang masih berlaku</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon/ Penanggung Jawab mengirim surat kepada Kantor Imigrasi</li> <li>2. Pemohon membuat akun khusus pada aplikasi Si Semar Layak</li> <li>3. Pemohon melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen melalui aplikasi Si Semar Layak</li> <li>4. Pemohon mendatangi lokasi sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk verifikasi kelengkapan dan keabsahan data pemohon serta mengambil nomor antrian</li> <li>5. Setelah nomor antrian dipanggil, Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan</li> <li>6. Pemohon yang disetujui permohonannya oleh petugas mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran</li> <li>7. Pemohon atau penanggung jawab pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Bank dan Kantor Pos</li> </ol> <p><b>Pengambilan</b> Paspor dapat diambil langsung oleh pemohon,</p>	3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paspor Biasa 48 Halaman Rp. 350.000</li> <li>2. Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik Rp. 650.000</li> </ol>	Paspor Biasa 48 Halaman dan Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenukham.go.id">kanimsemarang.kemenukham.go.id</a>, Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>b. Kartu Keluarga;  c. Akta Kelahiran;  d. Akta Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua;  e. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  f. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  g. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;  h. Paspor Orang Tua yang masih berlaku;  i. Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor;</p> <p><b>Tambahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi CTKI membawa Surat Rekomendasi Kemenaker dan PJTKI</li> <li>2. Bagi Calon Peserta Magang membawa Surat Rekomendasi dari Binalattas dan LPK</li> <li>3. Bagi pemohon yang ingin berangkat Umroh atau Haji Plus membawa Surat Rekomendasi dari Biro Umroh (kecuali untuk Lansia, TNI, POLRI, dan PNS)</li> </ol>	<p>perwakilan instansi atau dikirim melalui PT. Pos Indonesia</p>				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		4. Bagi Pemohon yang ingin berangkat Haji membawa Surat Rekomendasi dari Kemenag 5. Bagi Pelaut membawa BST dan Buku Pelaut yang masih berlaku					



Mengetahui,  
**Kepala Kantor**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

Lampiran 2 : Penetapan Standar Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-0189.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 BAGI WARGA NEGARA ASING**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	<b>Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;</li> <li>2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;</li> <li>3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain;</li> <li>4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, dan cetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran;</li> <li>2. Pembayaran biaya Keimigrasian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>3. Pemindaian dokumen dan pemeriksaan data pemohon pada daftar cekal;</li> <li>4. Pengawasan Keimigrasian lapangan jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;</li> <li>5. Proses wawancara dan pengambilan data</li> </ol>	3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pembayaran	Rp. 500.000	Peneraan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada Paspor Kebangsaan	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemendikhumham.go.id">kanimsemarang.kemendikhumham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>biometrik foto dan sidik jari pemohon;</li> <li>6. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;</li> <li>7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;</li> <li>8. Pemindaian dokumen selesai;</li> <li>9. Penyerahan dokumen.</li> </ul>				
2	<b>Penerbitan Izin Tinggal Terbatas dari Alih Status Izin Tinggal Kunjungan</b>	<p><b>Persyaratan Umum,</b> melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk;</li> <li>2. Surat penjamin dari Penjamin; dan</li> <li>3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.</li> </ol> <p><b>Persyaratan khusus (tambahan) :</b> Bagi Orang Orang Asing yang bekerja sebagai penanaman modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan / atau saham</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, dan cetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran);</li> <li>2. Pembayaran biaya Keimigrasian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>3. Pemindaian dokumen dan pemeriksaan data pemohon pada daftar cekal;</li> <li>4. Pengawasan Keimigrasian lapangan jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;</li> <li>5. Proses wawancara dan pengambilan data</li> </ol>	3 (tiga) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan ke Kanwil dan Ditjenim)	<p><b>Kitas 2 Thn</b> :</p> <p><b>Rp. 3.750.000</b> sudah termasuk Izin Masuk Kembali</p> <p>Dengan rincian: KITAS : 2.000.000 IMK 2 Tahun: 1.750.000</p> <p><b>Kitas 1 Thn</b> : <b>Rp. 2.500.000</b> sudah</p>	Peneraan Pemberian Izin Tinggal Terbatas pada Paspor Kebangsaan, ITAS Elektronik dan Izin Masuk Kembali	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kem.kem.go.id">kanimsemarang.kem.kem.go.id</a>, <a href="http://enkumham.go.id">enkumham.go.id</a>,</p> <p>Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a></p> <p>Twitter @kanim_semarang,</p> <p>Instagram @imigrasi.semarang</p> <p>WhatsApp 081127855588,</p> <p>Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia;</p> <p>c. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal;</p> <p>d. Izin usaha tetap;</p> <p>e. Surat izin usaha perdagangan;</p> <p>f. Tanda daftar perusahaan; dan;</p> <p>g. Nomor pokok wajib pajak perusahaan.</p> <p>2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan</p> <p>b. Izin usaha tetap;</p> <p>c. Surat izin usaha perdagangan;</p> <p>d. Tanda daftar perusahaan;</p> <p>e. Nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan</p> <p>f. Akta pendirian perusahaan.</p>	<p>biometrik foto dan sidik jari pemohon;</p> <p>6. Penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Imigrasi;</p> <p>7. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah;</p> <p>8. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;</p> <p>9. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;</p> <p>10. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perubahan Alih Status dari Izin Tinggal Kunjungan ke Izin Tinggal Terbatas;</p> <p>11. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi;</p>		<p>termasuk Izin Masuk Kembali</p> <p>Dengan rincian: KITAS : 1.500.000 IMK: 1.000.000</p> <p><b>Kitas 6 Bln: Rp.1.600.000</b></p> <p>sudah termasuk Izin Masuk Kembali</p> <p>KITAS: 1.000.000 IMK: 600.000</p>		

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan;</li> <li>b. Rekomendasi dari kementrian atau instansi terkait;</li> <li>c. Izin usaha tetap;</li> <li>d. Surat izin usaha perdagangan;</li> <li>e. Tanda daftar perusahaan;</li> <li>f. Nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12. Peneraan cap perubahan alih/ rangkap jabatan pada paspor kebangsaan;</li> <li>13. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;</li> <li>14. Pemindaian dokumen selesai;</li> <li>15. Penyerahan dokumen.</li> </ul>				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>g. Akta pendirian perusahaan.</p> <p>4. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Rekomendasi dari Kementrian yang membidangi keagamaan;</p> <p>b. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan; dan;</p> <p>c. Akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian;</p> <p>5. Bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Surat rekomendasi dari Kementrian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau</p>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya;</p> <p>b. Surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia.</p> <p>6. Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga rekomendasi dari kementerian atau lembaga Pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga Pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.</p> <p>7. Bagi Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dan menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh suami atau istri orang asing yang bersangkutan sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan :</p>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</p> <p>b. Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negeri; dan</p> <p>c. Rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing.</p> <p>8. Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam</p>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap suami atau istri.</p> <p>9. Bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Akte kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</p> <p>b. Akte perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia</p>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Surat bukti lapor perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negeri.</p> <p>10. Bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</p> <p>b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah</p>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>kecuali Bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibunya.</p> <p>11. Bagi eks Warga Negara Indonesia dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Bukti keterangan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;</p> <p>b. Bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks</p>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>Warga Negara Indonesia antara lain akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Paspor Republik Indonesia atau Ijazah.</p> <p>12. Bagi eks Warga Negara Indonesia bukan dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Republik Indonesia atau oleh Lembaga yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia antara lain akta kelahiran, kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia atau Ijazah.</p> <p>13. Bagi anak eks berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia</p>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>atau penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;</li> <li>b. Akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan</li> <li>c. Bukti fasilitas Keimigrasian berupa kartu fasilitas Keimigrasian atau pengembalian Dokumen Keimigrasian.</li> </ol> <p>14. Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh Kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kepariwisataan.</li> <li>b. Bukti mengenai tersedianya dana untuk</li> </ol>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau Bank di Negara asalnya ataupun di Wilayah Indonesia;</p> <p>c. Bukti polis asuransi kesehatan, asuransi kematian;</p> <p>d. Bukti tinggal disarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian; dan</p> <p>e. Bukti telah memperkerjakan tenaga informal warga negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau pembelian; dan</p> <p>f. Bukti telah memperkerjakan tenaga informal Warga Negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keaamanan, atau tukang kebun.</p> <p>15. Bagi anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan</p>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>belas) tahun dan belum kawin dan menggabungkan dengan ayah atau ibu Warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah atau ibunya Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan</li> <li>b. Akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan</li> <li>c. Surat bukti lapor perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negeri.</li> </ol> <p>16. Bagi orang asing yang bekerja pada Instansi Pemerintah, Badan Internasional, atau perwakilan Negara asing, permohonan diajukan oleh</p>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; dan</li> <li>b. Rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah terkait.</li> </ul> <p>17. Bagi orang asing yang bekerja sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama teknik Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah asing, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; dan</li> <li>b. Rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah terkait.</li> </ul> <p>18. Bagi anak yang lahir diwilayah Indonesia yang mengikuti status Izin Tinggal orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan ayah dan/atau ibunya dengan melampirkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat keterangan kelahiran anak dari</li> </ul>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;</p> <p>b. Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibunya;</p> <p>c. Kartu Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibunya;</p> <p>d. Surat kawin orang tua bagi yang menikah; dan</p> <p>e. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi</p>					
3	<b>Penerbitan Izin Tinggal Terbatas. (ONLINE)</b>	<p><b>Persyaratan Umum,</b> melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk;</li> <li>2. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.</li> </ol> <p><b>Persyaratan khusus (tambahan) :</b> Bagi Orang Orang Asing yang bekerja sebagai penanaman modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>h. Akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan / atau saham</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masuk aplikasi</li> <li>2. Entri data</li> <li>3. Pembayaran</li> <li>4. Pemeriksaan data pemohon pada daftar cekal;</li> <li>5. Pengambilan foto biometrik dan sidik jari di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang;</li> <li>6. Pemberian nomor register dan Peneraan pemberian Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;</li> <li>7. Pemindaian dokumen selesai;</li> <li>8. Penyerahan dokumen.</li> </ol>	3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pembayaran	<p><b>Kitas 2 Thn</b> :</p> <p><b>Rp. 3.750.000</b> sudah termasuk Izin Masuk Kembali</p> <p>Dengan rincian: KITAS : 2.000.000 IMK 2 Tahun: 1.750.000</p> <p><b>Kitas 1 Thn</b> : <b>Rp. 2.500.000</b> sudah termasuk</p>	<p>Peneraan Pemberian Izin Tinggal Terbatas pada Paspor Kebangsaan, ITAS Elektronik dan Izin Masuk Kembali</p>	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kem.kem.go.id">kanimsemarang.kem.kem.go.id</a>, <a href="http://enkumham.go.id">enkumham.go.id</a>,</p> <p>Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a></p> <p>Twitter @kanim_semarang,</p> <p>Instagram @imigrasi.semarang</p> <p>WhatsApp 081127855588,</p> <p>Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal;</li> <li>j. Izin usaha tetap;</li> <li>k. Surat izin usaha perdagangan;</li> <li>l. Tanda daftar perusahaan; dan;</li> <li>m. Nomor pokok wajib pajak perusahaan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan</li> <li>b. Izin usaha tetap;</li> <li>c. Surat izin usaha perdagangan;</li> <li>d. Tanda daftar perusahaan;</li> </ol> </li> </ol>			<p>Izin Masuk Kembali</p> <p>Dengan rincian: KITAS : 1.500.000 IMK: 1.000.000</p> <p><b>Kitas 6 Bln: Rp.1.600.000</b></p> <p>sudah termasuk Izin Masuk Kembali</p> <p>KITAS: 1.000.000 IMK: 600.000</p>		

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>e. Nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan</p> <p>f. Akta pendirian perusahaan.</p> <p>3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan;</p> <p>b. Rekomendasi dari kementrian atau instansi terkait;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin usaha tetap;</li> <li>- Surat izin usaha perdagangan;</li> <li>- Tanda daftar perusahaan;</li> </ul>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan</li> <li>- Akta pendirian perusahaan.</li> </ul> <p>4. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi keagamaan;</li> <li>2. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; dan;</li> <li>3. Akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian;</li> </ol> <p>5. Bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau</li> </ol>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya;</p> <p>2. Surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia.</p> <p>6. Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga rekomendasi dari kementerian atau lembaga Pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga Pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.</p> <p>7. Bagi Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dan menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh suami atau istri orang asing yang bersangkutan sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>1. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam</p>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</p> <p>2. Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negeri; dan</p> <p>3. Rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing.</p> <p>8. Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>1. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>2. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap suami atau istri.</p> <p>9. Bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akte kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</li> <li>2. Akte perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</li> <li>3. Surat bukti lapor perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan</li> </ol>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>dilaksanakan diluar negeri.</p> <p>10. Bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</li> <li>b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali Bahasa Inggris; dan</li> <li>c. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibunya.</li> </ul> <p>11. Bagi eks Warga Negara Indonesia dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan</p>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti keterangan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;</li> <li>2. Bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia antara lain akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Paspor Republik Indonesia atau Ijazah.</li> <li>12. Bagi eks Warga Negara Indonesia bukan dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Republik Indonesia atau</li> </ol>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>oleh Lembaga yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia antara lain akta kelahiran, kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia atau Ijazah.</p> <p>13. Bagi anak eks berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia atau penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;</li> <li>b. Akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan</li> <li>c. Bukti fasilitas Keimigrasian berupa kartu fasilitas</li> </ul>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>Keimigrasian atau pengembalian Dokumen Keimigrasian.</p> <p>14. Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kepariwisataan.</li> <li>b. Bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau Bank di Negara asalnya ataupun di Wilayah Indonesia;</li> <li>c. Bukti polis asuransi kesehatan, asuransi kematian;</li> <li>d. Bukti tinggal disarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian; dan</li> </ul>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>e. Bukti telah memperkerjakan tenaga informal warga negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau pembelian; dan</p> <p>f. Bukti telah memperkerjakan tenaga informal Warga Negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun.</p> <p>15. Bagi anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dan menggabungkan dengan ayah atau ibu Warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah atau ibunya Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan</p>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>b. Akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Surat bukti lapor perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negeri.</p> <p>16. Bagi orang asing yang bekerja pada Instansi Pemerintah, Badan Internasional, atau perwakilan Negara asing, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; dan</p> <p>b. Rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah terkait.</p> <p>17. Bagi orang asing yang bekerja sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama teknik Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah asing, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi dari Kementrian Sekretariat Negara; dan</li> <li>b. Rekomendasi dari Kementruan atau Lembaga Pemerintah terkait.</li> </ul> <p>18. Bagi anak yang lahir diwilayah Indonesia yang mengikuti status Izin Tinggal orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan ayah dan/atau ibunya dengan melampirkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;</li> <li>b. Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibunya;</li> <li>c. Kartu Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibunya;</li> <li>d. Surat kawin orang tua bagi yang menikah; dan</li> <li>e. Surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.</li> </ul>					
4	<b>Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas</b>	1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana	1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	3 (tiga) hari kerja setelah tanggal	<b>Kitas 2 Thn : Rp. 3.750.000</b>	Peneraan Pemberian Izin Tinggal Terbatas	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenukumham.go.id">kanimsemarang.kemenukumham.go.id</a> ,

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>pada Pemberian Izin Tinggal Terbatas, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal terbatas, khusus bagi tenaga ahli melampirkan IMTA;</p> <p>2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1 untuk perpanjangan Izin Tinggal Terbatas juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal terbatas yang lama;</p>	<p>diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut;</p> <p>2. Perpanjangan yang I (pertama) s.d. III (ketiga) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi</p> <p>3. Perpanjangan yang IV (keempat) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian</p>	<p>pembayaran (tidak termasuk untuk persetujuan ke Kanwil dan Ditjenim)</p>	<p>sudah termasuk Izin Masuk Kembali</p> <p>Dengan rincian: KITAS : 2.000.000 IMK 2 Tahun: 1.750.000</p> <p><b>Kitas 1 Thn : Rp. 2.500.000</b></p> <p>sudah termasuk Izin Masuk Kembali</p> <p>Dengan rincian: KITAS : 1.500.000 IMK: 1.000.000</p> <p><b>Kitas 6 Bln: Rp.1.600.000</b></p> <p>sudah termasuk Izin Masuk Kembali</p> <p>KITAS: 1.000.000</p>	<p>pada Paspor Kebangsaan, ITAS Elektronik dan Izin Masuk Kembali</p>	<p>Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a></p> <p>Twitter @kanim_semarang,</p> <p>Instagram @imigrasi.semarang</p> <p>WhatsApp 081127855588,</p> <p>Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
					IMK: 600.000		
5	<b>Penerbitan Izin Tinggal Tetap dari Alih Status Izin Tinggal Terbatas</b>	<p><b>Persyaratan umum</b> melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penjaminan dari penjamin;</li> <li>2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;</li> <li>3. Surat keterangan tempat tinggal; dan</li> <li>4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;</li> </ol> <p><b>Persyaratan khusus (tambahan) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanaman modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan / atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia;</li> <li>b. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal;</li> <li>c. Izin usaha tetap;</li> <li>d. Surat izin usaha perdagangan;</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, dan cetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran;</li> <li>2. Pembayaran biaya Keimigrasian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>3. Pemindaian dokumen dan pemeriksaan data pemohon pada daftar cekal;</li> <li>4. Pengawasan Keimigrasian lapangan jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;</li> <li>5. Proses wawancara dan pengambilan data biometrik foto dan sidik jari pemohon;</li> <li>6. Penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Imigrasi;</li> </ol>	6 (enam) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan ke Kanwil dan Ditjenim)	<p><b>KITAP : Rp. 6.750.000</b></p> <p>dengan rincian: KITAP: 5.000.000 IMK 2 tahun: 1.750.000</p>	Kartu Izin Tinggal Tetap, Peneraan Cap Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali pada Paspor Kebangsaan	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kem.kem.go.id">kanimsemarang.kem.kem.go.id</a>, <a href="http://enikumham.go.id">enikumham.go.id</a>,</p> <p>Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a></p> <p>Twitter @kanim_semarang,</p> <p>Instagram @imigrasi.semarang</p> <p>WhatsApp 081127855588,</p> <p>Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>e. Tanda daftar perusahaan; dan;</p> <p>f. Nomor pokok wajib pajak perusahaan.</p> <p>2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan</p> <p>b. Izin usaha tetap;</p> <p>c. Surat izin usaha perdagangan;</p> <p>d. Tanda daftar perusahaan;</p> <p>e. Nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan</p> <p>f. Akta pendirian perusahaan.</p> <p>3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Rekomendasi dari Kementrian yang membidangi keagamaan;</p> <p>b. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku</p>	<p>7. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah;</p> <p>8. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;</p> <p>9. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;</p> <p>10. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perubahan Alih Status dari Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap;</p> <p>11. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen</p>				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan; dan;</p> <p>c. Akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian;</p> <p>4. Bagi Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dan menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh suami atau istri orang asing yang bersangkutan sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</p> <p>b. Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negeri; dan</p> <p>c. Rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang</p>	<p>Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi;</p> <p>12. Penerbitan KITAP dan peneraan cap ITAP yang sekaligus memuat izin masuk kembali dengan masa berlaku 2 tahun pada paspor kebangsaan;</p> <p>13. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;</p> <p>14. Pemindaian dokumen selesai;</p> <p>15. Penyerahan dokumen.</p>				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>bersangkutan sebagai tenaga kerja asing.</p> <p>5. Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Tetap, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</li> <li>b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap suami atau istri.</li> </ul> <p>6. Bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akte kelahiran yang bersangkutan yang telah</li> </ul>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</p> <p>b. Akte perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Surat bukti lapor perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negeri.</p> <p>7. Bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Akte kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh</p>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</p> <p>b. Akte perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Surat bukti lapor perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negeri.</p> <p>8. Bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</p> <p>b. Akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah</p>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>tersumpah kecuali Bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibunya.</p> <p>9. Bagi eks Warga Negara Indonesia dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Bukti keterangan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; Bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia antara lain akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Paspor Republik Indonesia atau Ijazah.</li> </ul>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
6	<b>Perpanjangan Izin Tinggal Tetap</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal Tetap;</li> <li>2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan Izin Tinggal Tetap juga harus melampirkan Kartu Izin Tinggal Tetap yang lama;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pemberian Kartu Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi Perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap;</li> <li>2. Izin Tinggal Tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun;</li> <li>3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir.</li> </ol>	6 (enam) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan ke Kanwil dan Ditjenim)	Perpanjangan KITAP Rp. 6.750.000 dengan rincian: KITAP: 5.000.000 IMK 2 tahun: 1.750.000	Kartu Izin Tinggal Tetap, Peneraan Cap Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali pada Paspor Kebangsaan	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemendikhum.go.id">kanimsemarang.kemendikhum.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144
7	<b>Pelaporan Izin Tinggal Tetap</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal Tetap;</li> <li>2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan Izin Tinggal Tetap juga harus melampirkan Kartu Izin Tinggal Tetap yang lama;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pemberian Kartu Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi Perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap;</li> <li>2. Izin Tinggal Tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas;</li> <li>3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir.</li> </ol>	6 (enam) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan ke Kanwil dan Ditjenim)	Perpanjangan KITAP Rp. 1.750.000 dengan rincian: KITAP: 0 IMK 2 tahun: 1.750.000	Kartu Izin Tinggal Tetap, Peneraan Cap Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali pada Paspor Kebangsaan	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemendikhum.go.id">kanimsemarang.kemendikhum.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
8	<b>Penerbitan Izin Masuk Kembali (MERP)</b>	<p><b>Persyaratan Umum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penjaminan dari penjamin;</li> <li>2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;</li> <li>3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;</li> <li>4. Kartu Izin Tinggal Tetap yang masih berlaku</li> </ol> <p><b>Persyaratan Tambahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi Tenaga Kerja Asing sebagai pimpinan tertinggi di perusahaan melampirkan fotokopi IMTA dan RPTKA terbaru.</li> <li>2. Bagi Penanam Modal Asing melampirkan IMTA, RPTKA, Surat Rekomendasi dari BKPM.</li> <li>3. Bagi Sponsor Orang Tua WNI melampirkan Akte Kelahiran Pemohon dan Buku Nikah Orang Tua</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;</li> <li>2. Entri data dan cetak tanda permohonan, pengantar pembayaran;</li> <li>3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. Pemeriksaan data pemohon pada daftar cekal;</li> <li>5. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;</li> <li>6. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;</li> <li>7. Pemberian nomor register danPeneraan Izin Masuk Kembali pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;</li> <li>8. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;</li> <li>9. Pemindaian dokumen selesai;</li> </ol>	3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pembayaran	<p><b>MERP berlaku 6 bulan:</b> Rp. 600.000</p> <p><b>MERP berlaku 1 tahun:</b> Rp. 1.000.000</p> <p><b>MERP berlaku 2 tahun:</b> Rp. 1.750.000</p>	Peneraan izin masuk kembali pada paspor kebangsaan	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenukumham.go.id">kanimsemarang.kemenukumham.go.id</a>,</p> <p>Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a></p> <p>Twitter @kanim_semarang,</p> <p>Instagram @imigrasi.semarang</p> <p>WhatsApp 081127855588,</p> <p>Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			10.Penyerahan dokumen.				
9	<b>Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penjaminan dari penjamin;</li> <li>2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;</li> <li>3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa</li> <li>4. Surat permohonan dari Orang Tua</li> <li>5. Akta Lahir anak</li> <li>6. KTP Orang Tua</li> <li>7. FC. Kartu Keluarga Orang Tua WNI</li> <li>8. Akta Nikah orang tua</li> <li>9. FC. Paspor orang tua yang masih berlaku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan</li> <li>2. Kelengkapan persyaratan berkas permohonan;</li> <li>3. Entri data dan cetak tanda permohonan;</li> <li>4. Persetujuan Pendaftaran ABG;</li> <li>5. Penerbitan Nomor Register ABG;</li> <li>6. Penandatanganan oleh Kepala Kantor;</li> <li>7. Pemindaian dokumen;</li> <li>8. Penyerahan dokumen.</li> </ol>	4 (empat) hari kerja	Tidak ada biaya	Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kemendikhum.go.id">kanimsemarang.kemendikhum.go.id</a>,</p> <p>Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a></p> <p>Twitter @kanim_semarang,</p> <p>Instagram @imigrasi.semarang</p> <p>WhatsApp 081127855588,</p> <p>Hotline (024)7623144</p>
10	<b>Kewarganegaraan Ganda Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;</li> <li>2. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;</li> <li>3. Surat permohonan dari Orang Tua;</li> <li>4. Akte Lahir anak;</li> <li>5. Paspor Asing (Anak);</li> <li>6. KTP Orang Tua ;</li> <li>7. FC. Kartu Keluarga Orang Tua WNI;</li> <li>8. Akte Nikah orang tua yang sudah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</li> <li>9. FC. Paspor orang tua yang masih berlaku;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;</li> <li>2. Entri data dan cetak tanda permohonan, pengantar pembayaran;</li> <li>3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga;</li> <li>5. Persetujuan oleh Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;</li> </ol>	4 (empat) hari kerja setelah tanggal pembayaran	Rp.400.000	Kartu Fasilitas Keimigrasian (AFFIDAVIT)	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kemendikhum.go.id">kanimsemarang.kemendikhum.go.id</a>,</p> <p>Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a></p> <p>Twitter @kanim_semarang,</p> <p>Instagram @imigrasi.semarang</p> <p>WhatsApp 081127855588,</p> <p>Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			<p>6. Menerbitkan nomor register dan mencetak kartu fasilitas keimigrasian (affidavit);</p> <p>7. Penyerahan dokumen.</p>				
11	<b>Surat Keterangan Keimigrasian</b>	<p><b>Persyaratan Umum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penjaminan dari penjamin;</li> <li>2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;</li> <li>3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;</li> <li>4. Surat Permohonan dari Orang Tua;</li> <li>5. Kartu Izin Tinggal Tetap;</li> </ol> <p><b>Persyaratan Khusus (tambahan):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagi SKIM Bekerja melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPTKA;</li> <li>2. IMTA;</li> <li>3. SIUP, NPWP Perusahaan, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan Akte Notaris</li> </ol> </li> <li>b. Bagi SKIM Keluarga melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta Kelahiran;</li> <li>2. Akta Perkawinan;</li> </ol> </li> <li>c. Bagi SKIM Penanam Modal melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Terakhir dari Badan Koordinasi Penanam Modal</li> <li>2. Surat Izin Usaha Tetap</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, wawancara, dan cetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran);</li> <li>2. Pembayaran biaya Keimigrasian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>3. Pemindaian dokumen dan pemeriksaan data pemohon pada daftar cekal;</li> <li>4. Pengawasan Keimigrasian lapangan jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;</li> <li>5. Penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah;</li> </ol>	6 (enam) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan ke Kanwil dan Ditjenim)	Rp.3.000.000	Sertifikat Keterangan Keimigrasian	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenukumham.go.id">kanimsemarang.kemenukumham.go.id</a>,</p> <p>Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a></p> <p>Twitter @kanim_semarang,</p> <p>Instagram @imigrasi.semarang</p> <p>WhatsApp 081127855588,</p> <p>Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		d. Bagi Rohaniawan melampirkan: Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama	<p>6. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah;</p> <p>7. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;</p> <p>8. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;</p> <p>9. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM);</p> <p>10. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen</p>				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi; 11. Penerbitan Nomor Register SKIM; 12. Penandatanganan oleh Kepala Kantor imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 13. Pemindaian dokumen selesai; 14. Penyerahan dokumen.				
12	<b>Perubahan Alih/ Rangkap Jabatan dan Alih Penjamin</b>	<p><b>Persyaratan Umum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan dari Penjamin;</li> <li>2. Surat penjaminan dari penjamin;</li> <li>3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;</li> <li>4. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;</li> <li>5. Visa dan cap terakhir;</li> <li>6. ITAS Elektronik;</li> <li>7. Surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan;</li> </ol> <p><b>Persyaratan Tambahan:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, dan cetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran);</li> <li>2. Pembayaran biaya Keimigrasian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>3. Pemindaian dokumen dan pemeriksaan data pemohon pada daftar cekal;</li> <li>4. Pengawasan Keimigrasian lapangan jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;</li> <li>5. Proses wawancara dan pengambilan data</li> </ol>	4 (empat) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan ke Kanwil dan Ditjenim)	<p><b>Kitas 2 Thn : Rp. 3.750.000</b> sudah termasuk Izin Masuk Kembali</p> <p>Dengan rincian: KITAS : 2.000.000 IMK 2 Tahun: 1.750.000</p> <p><b>Kitas 1 Thn : Rp. 2.500.000</b> sudah termasuk Izin Masuk Kembali</p>	Peneraan perubahan alih/ rangkap jabatan dan alih penjamin pada paspor kebangsaan	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kem.kem.go.id">kanimsemarang.kem.kem.go.id</a>, <a href="http://enkumham.go.id">enkumham.go.id</a>,</p> <p>Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a></p> <p>Twitter @kanim_semarang,</p> <p>Instagram @imigrasi.semarang</p> <p>WhatsApp 081127855588,</p> <p>Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi TKA melampirkan, TA.03, IMT, RPTKA dan dokumen perusahaan (NPWP, TDP, SIUP dan Akta Notaris</li> <li>2. Bagi Alih Jabatan dari TKA ke Penanam Modal wajib melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Izin Prinsip dari Badan Koordinasi Penanam Modal;</li> <li>- Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanam Modal;</li> <li>- Akta Pendirian Perusahaan.</li> </ul> </li> <li>3. Bagi Alih Penjamin Perusahaan wajib melampirkan IMTA, RPTKA, dokumen perusahaan (NPWP, TDP, SIUP dan Akta Notaris)</li> <li>4. Bagi Alih Penjamin Perusahaan ke Perorangan wajib melampirkan akta perkawinan</li> <li>5. Bagi Alih Penjamin Perorangan (Untuk Pemegang KITAP yang putus hubungan perkawinan) wajib melampirkan Kitap dan Akta Perceraian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>biometrik foto dan sidik jari pemohon;</li> <li>6. Penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Imigrasi;</li> <li>7. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>8. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;</li> <li>9. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;</li> <li>10. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perubahan Alih/ Rangkap Jabatan;</li> <li>11. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi;</li> </ol>		<p>Dengan rincian: KITAS : 1.500.000 IMK: 1.000.000</p> <p><b>Kitas 6 Bln: Rp.1.600.000</b> sudah termasuk Izin Masuk Kembali</p> <p>KITAS: 1.000.000 IMK: 600.000</p> <p><b>KITAP : Rp. 6.750.000</b></p> <p>dengan rincian: KITAP: 5.000.000 IMK 2 tahun: 1.750.000</p>		

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			12. Peneraan cap perubahan alih/ rangkap jabatan pada paspor kebangsaan; 13. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 14. Penyerahan dokumen.				
13	<b>Pengembalian Dokumen</b>	1. Paspor Kebangsaan; 2. KITAS/KITAP; 3. Surat Permohonan dari Penjamin; 4. Surat Kuasa.	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan; 2. Entri data, pemindaian berkas, dan cetak tanda permohonan; 3. Pemeriksaan data pemohon pada daftar cekal; 4. Persetujuan oleh Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 5. Penarikan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP); 6. Menerbitkan nomor register pengurangan data izin tinggal; 7. Peneraan cap "Return Of Immigration Document" dan penandatanganan oleh Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada paspor kebangsaan;	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permohonan	Tidak ada biaya	Peneraan "Return Of Immigration Document" pada paspor kebangsaan	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemdukumham.go.id">kanimsemarang.kemdukumham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			8. Pemindaian dokumen selesai; 9. Penyerahan dokumen.				
14	<b>Pencabutan Dokumen menjadi WNI</b>	1. Paspor Kebangsaan; 2. KITAS/KITAP; 3. Surat Permohonan dari Penjamin; 4. Surat Kuasa	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan; 2. Entri data, pemindaian berkas, dan cetak tanda permohonan; 3. Pemeriksaan data pemohon pada daftar cekal; 4. Persetujuan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP); 6. Menerbitkan nomor register pengurangan data izin tinggal; 7. Peneraan cap “Pencabutan Dokumen Keimigrasian” dan tanda tangan oleh Kepala Kantor/ Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada paspor kebangsaan; 8. Pemindaian dokumen selesai; 9. Penyerahan dokumen.	Paling Lama 3 hari kerja	Tidak ada biaya	Peneraan “Pencabutan Dokumen Keimigrasian” pada paspor kebangsaan	Website: <a href="http://kanimsemarang.kem.kem.go.id">kanimsemarang.kem.kem.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144
15	<b>Exit Re-Entry Permit (REP) Tidak Kembali</b>	1. Paspor Kebangsaan; 2. KITAS/KITAP;	1. Menerima permohonan dari ERP tidak kembali;	Paling Lama 3 hari kerja	Tidak ada biaya	Peneraan “Exit Re-Entry Permit (REP) Tidak Kembali” pada	Website: <a href="http://kanimsemarang.kem.kem.go.id">kanimsemarang.kem.kem.go.id</a> ,

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		3. Surat Permohonan dari Penjamin; 4. Surat Kuasa	2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan; 3. Entri data dan perekaman data ke dalam sistem E-office; 4. Cetak tanda permohonan; 5. Peneraan nomor register permohonan dan pencetakan bukti MREP (Surat Keterangan); 6. Pemberian paraf oleh Kasubsi TI dilanjutkan dengan pemberian tanda tangan Surat Keterangan oleh Kasi TI; 7. Penyerahan Surat Keterangan kepada pemohon.			paspor kebangsaan	Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144
16	<b>Mutasi Alamat</b>	1. Paspor Kebangsaan; 2. KITAS/KITAP; 3. Surat Permohonan dari Penjamin; 4. Surat Kuasa; 5. Surat Domisili Baru	1. Menerima permohonan mutasi alamat dari orang asing; 2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan; 3. Entri data dan cetak tanda permohonan; 4. Melakukan pemindaian berkas; 5. Peneraan nomor register pada map permohonan; 6. Pembuatan Surat Keterangan Mutasi Alamat;	Paling Lama 3 hari kerja	Tidak ada biaya	Pemberian “Surat Keterangan Perubahan Alamat Tempat Tinggal”	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemendikhum.go.id">kanimsemarang.kemendikhum.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588,

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			<p>7. Peneraan paraf oleh Kasubsi TI dilanjutkan pemberian tanda tangan Surat Keterangan Mutasi oleh Kasi TI;</p> <p>8. Penyerahan Surat Keterangan kepada pemohon.</p>				Hotline (024)7623144
17	<b>Mutasi Paspor</b>	<p>1. Paspor Kebangsaan;</p> <p>2. KITAS/KITAP;</p> <p>3. Surat Permohonan dari Penjamin;</p> <p>4. Surat Kuasa</p>	<p>1. Menerima pemohon yang ingin melakukan mutasi paspor;</p> <p>2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;</p> <p>3. Melakukan penginputan data ke dalam sistem E-office;</p> <p>4. Mendapatkan register permohonan;</p> <p>5. Melakukan peneraan cap mutasi paspor;</p> <p>6. Peneraan paraf oleh Kasubsi TI dilanjutkan pemberian tanda tangan persetujuan Mutasi Paspor oleh Kasi TI;</p> <p>7. Penyerahan paspor yang telah selesai kepada pemohon.</p>	Paling Lama 3 hari kerja	Tidak ada biaya	Peneraan cap "Mutasi Paspor" pada paspor kebangsaan	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kem.kem.go.id">kanimsemarang.kem.kem.go.id</a>, <a href="http://enikumham.go.id">enikumham.go.id</a>,</p> <p>Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a></p> <p>Twitter @kanim_semarang,</p> <p>Instagram @imigrasi.semarang</p> <p>WhatsApp 081127855588,</p> <p>Hotline (024)7623144</p>
18	<b>Lapor Kelahiran/Kematian</b>	<p>1. Paspor Kebangsaan;</p> <p>2. KITAS/KITAP;</p> <p>3. Surat Permohonan dari Penjamin;</p>	<p>1. Menerima permohonan lapor kelahiran/kematian orang asing;</p>	Paling Lama 3 hari kerja	Tidak ada biaya	Peneraan cap "Mutasi Paspor" pada paspor kebangsaan	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kem.kem.go.id">kanimsemarang.kem.kem.go.id</a>, <a href="http://enikumham.go.id">enikumham.go.id</a>,</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		4. Surat Kuasa; 5. Akta Lahir/Kematian; 6. Akta nikah orangtua; 7. KTP orangtua WNI; 8. Paspor anak; 9. Pas foto 4x6	2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan; 3. Melakukan penginputan data dan cetak permohonan; 4. Melakukan pencatatan nomor register; 5. Konsep surat keterangan lapor kelahiran/kematian; 6. Peneraan paraf oleh Kasubsi TI dilanjutkan pemberian tanda tangan persetujuan oleh Kasi TI; 7. Penyerahan Surat Keterangan yang telah selesai kepada pemohon; 8. Pemindaian berkas selesai.				Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144

Mengetahui,  
**Kepala Kantor,**



**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 3 : Penetapan Standar Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-0189.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI)**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Penyelesaian Kedatangan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	1. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku 2. Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan 3. Tercantum dalam daftar penumpang atau awak Alat Angkut kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang	1. Menerima DPRI dan <i>boarding pass</i> 2. Memeriksa identitas warga negara Indonesia yang disesuaikan dengan DPRI yang dimiliki 3. Mengarahkan warga negara Indonesia yang diragukan keabsahan DPRInya kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk 4. Melakukan pemindaian DPRI warga negara Indonesia 5. Memeriksa data warga negara Indonesia pada daftar penangkalan melalui sistem 6. Mengarahkan warga negara Indonesia yang teridentifikasi dalam daftar penangkalan kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk 7. Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap warga negara Indonesia dari hasil pemeriksaan petugas konter 8. Menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada DPRI warga negara Indonesia	1. 1 menit 2. 1 menit 3. 2 menit 4. 1 menit 5. 30 detik 6. 2 menit 7. 10 menit 8. 30 detik 9. 1 hari	Tidak ada biaya	Cap Tanda Masuk berbentuk segi enam	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id">kanimsemarang.kemenkumham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			9. Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI				
2	Penyelesaian Keberangkatan WNI Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku</li> <li>Tidak termasuk dalam daftar Pencegahan</li> <li>Tercantum dalam daftar penumpang atau awak Alat Angkut kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang</li> </ol> <p>Pesyaratan tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka bekerja sebagai TKI, menunjukkan bekerja di Negara tujuan dan surat rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan atau surat cuti bekerja dan izin masuk kembali dari negara tujuan;</li> <li>yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka ibadah haji khusus/umrah, kunjungan keluarga,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima DPRI dan boarding pass ke negara tujuan</li> <li>Memeriksa keabsahan DPRI yang dimiliki oleh warga negara Indonesia</li> <li>Mengarahkan warga negara Indonesia yang diragukan keabsahan DPRInya kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk</li> <li>Memeriksa boarding pass warga negara Indonesia</li> <li>Mengarahkan warga negara Indonesia yang tidak memiliki boarding pass ke penanggung jawab alat angkut</li> <li>Melakukan pemindaian DPRI warga negara Indonesia</li> <li>Memeriksa data warga negara Indonesia pada daftar cekal melalui sistem</li> <li>Mengarahkan warga negara Indonesia yang teridentifikasi dalam daftar pencegahan kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk</li> <li>Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap warga negara Indonesia dari hasil pemeriksaan petugas konter</li> <li>Menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada DPRI warga negara Indonesia</li> <li>Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>30 detik</li> <li>1 menit</li> <li>2 menit</li> <li>10 detik</li> <li>2 menit</li> <li>2 menit</li> <li>30 detik</li> <li>2 menit</li> <li>-</li> <li>30 detik</li> <li>1 hari</li> </ol>	Tidak ada biaya	Cap Tanda Keluar berbentuk segi tiga	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenukumham.go.id">kanimsemarang.kemenukumham.go.id</a>,  Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a>  Twitter @kanim_semarang,  Instagram @imigrasi.semarang  WhatsApp 081127855588,  Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		<p>dan wisata/ziarah menunjukkan tiket pergi pulang dengan tanggal yang sudah pasti (<i>fix date - fix flight</i>);</p> <p>3. yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka magang dan program bursa kerja khusus, menunjukkan surat rekomendasi dari Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja;</p> <p>4. selain persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 3) petugas dapat meminta dokumen pendukung lainnya yang dapat meyakinkan kebenaran maksud dan tujuan ke luar negeri.</p>					
3	Penyelesaian Kedatangan Orang Asingdi Tempat Pemeriksaan Imigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.</li> <li>Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.</li> <li>Tercantum dalam daftar penumpang atau awak Alat Angkut kecuali bagi kendaraan pribadi dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima dokumen perjalanan, Visa, vaucer VKSK, boarding pass, dan tiket perjalanan kembali ke negara asal atau tiket terusan ke negara lain.</li> <li>Memeriksa keabsahan dokumen perjalanan, Izin Tinggal yang disesuaikan dengan data Orang Asing.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>30 detik</li> <li>2 menit</li> <li>30 detik</li> <li>30 detik</li> <li>30 detik</li> </ol>	Tidak ada biaya	Cap Tanda Masuk berbentuk segi empat sesuai visa yang dimiliki atau cap tanda masuk berbentuk segi enam untuk pemegang	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenukumham.go.id">kanimsemarang.kemenukumham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		<p>kendaraan muatan barang.</p> <p>4. Memiliki tiket tiket perjalanan kembali ke negara asal atau tiket terusan ke negara lain.</p>	<p>3. Memeriksa apakah Orang Asing yang bersangkutan merupakan subyek dari negara BVKS.</p> <p>4. Memeriksa Visa yang dimiliki oleh Orang Asing.</p> <p>5. Memeriksa vauker VKSK bagi Orang Asing yang merupakan subyek dari negara VKSK.</p> <p>6. Mengarahkan Orang Asing dari negara subyek VKSK ke Bank Persepsi apabila belum memiliki VKSK.</p> <p>7. Memeriksa Izin Masuk Kembali yang dimiliki oleh Orang Asing.</p> <p>8. Mengarahkan Orang Asing bukan dari negara subyek VKSK, tidak memiliki Visa, atau Izin Masuk Kembali ke pejabat imigrasi yang ditunjuk.</p> <p>9. Memeriksa tiket perjalanan kembali ke negara asal atau negara lain.</p> <p>10. Mengarahkan Orang Asing yang tidak dapat menunjukkan tiket perjalanan kembali ke negara asal atau negara lain ke pejabat imigrasi yang ditunjuk.</p> <p>11. Melakukan pemindaian dokumen perjalanan Orang Asing.</p> <p>12. Memeriksa data Orang Asing pada daftar penangkalan melalui sistem.</p> <p>13. Melakukan pemindaian vauker VKSK, print out stiker VKSK, pindai stiker VKSK, dan menerakan stiker VKSK pada dokumen perjalanan.</p> <p>14. Mengarahkan Orang Asing yang teridentifikasi dalam daftar penangkalan kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk.</p>	<p>6. 2 menit</p> <p>7. 30 detik</p> <p>8. 2 menit</p> <p>9. 1 menit</p> <p>10. 2 menit</p> <p>11. 1 menit</p> <p>12. 1 menit</p> <p>13. 2 menit</p> <p>14. 2 menit</p> <p>15. -</p> <p>16. 30 detik</p> <p>17. 1 hari</p>		ITAS/ITAP dan Affidavit	081127855588, Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			15. Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap Orang Asing dari hasil pemeriksaan petugas konter. 16. Menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada dokumen perjalanan Orang Asing. 17. Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI.				
4	Penyelesaian Keberangkatan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	1. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. 2. Tidak termasuk dalam daftar Pencegahan 3. Tercantum dalam daftar penumpang atau awak Alat Angkut kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang.	1. Menerima Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, kartu A/D, dan boarding pass ke negara tujuan 2. Memeriksa keabsahan Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal yang disesuaikan dengan identitas Orang Asing 3. Mengarahkan Orang Asing yang diragukan keabsahan dan/atau telah melewati batas masa berlaku Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk 4. Memeriksa boarding pass Orang Asing 5. Mengarahkan Orang Asing yang tidak memiliki boarding pass ke penanggung jawab alat angkut 6. Memeriksa status Izin Tinggal yang digunakan Orang Asing 7. Memeriksa Izin Masuk Kembali bagi Orang Asing subyek pengguna Izin Masuk Kembali 8. Mengarahkan Orang Asing yang tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke pejabat imigrasi yang ditunjuk 9. Melakukan pemindaian dokumen perjalanan Orang Asing	1. 30 detik 2. 2 menit 3. 2 menit 4. 10 detik 5. 2 menit 6. 30 detik 7. 30 detik 8. 2 menit 9. 2 menit 10. 30 detik 11. 2 menit 12. - 13. 30 detik	Tidak ada biaya	Cap Tanda Keluar berbentuk segi tiga	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemham.go.id">kanimsemarang.kemham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			10. Memeriksa data Orang Asing pada daftar pencegahan melalui sistem 11. Mengarahkan Orang Asing yang teridentifikasi dalam daftar pencegahan kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk 12. Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap Orang Asing dari hasil pemeriksaan petugas konter 13. Menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada dokumen perjalanan Orang Asing 14. Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI	14. 1 hari			
5	Penyelesaian Kedatangan Awak Alat Angkut WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	1. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. 2. Memiliki buku pelaut yang sah dan masih berlaku untuk awak alat angkut laut 3. Tidak termasuk dalam daftar penangkalan 4. Tercantum dalam daftarawak Alat Angkut	1. Menerima DPRI, buku pelaut dan daftar awak alat angkut dari awak alat angkut WNI 2. Memeriksa keabsahan DPRI dan buku pelaut yang dimiliki oleh awak alat angkut WNI 3. Mengarahkan awak alat angkut WNI yang diragukan keabsahan DPRI dan buku pelautnya kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk 4. Memeriksa kesesuaian data awak alat angkut WNI yang terdapat pada daftar awak alat angkut 5. Mengarahkan awak alat angkut WNI yang tidak terdapat pada daftar awak alat angkut kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk 6. Memeriksa data awak alat angkut WNI pada daftar penangkalan melalui sistem cekal 7. Mengarahkan awak alat angkut WNI yang teridentifikasi dalam daftar penangkalan kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk	1. 1 menit 2. 1 menit 3. 2 menit 4. 10 detik 5. 2 menit 6. 30 detik 7. 2 menit 8. - 9. 30 detik	Tidak ada biaya	Cap Tanda Masuk dan Paraf Petugas pada dokjal hanya bagi awak alat angkut laut	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenukumham.go.id">kanimsemarang.kemenukumham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			8. Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap awak alat angkut WNI dari hasil pemeriksaan petugas konter 9. Menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada DPRI dan/atau buku pelaut awak alat angkut WNI 10. Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI	10.1 hari			
6	Penyelesaian Keberangkatan Awak Alat Angkut WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	1. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. 2. Memiliki buku pelaut yang sah dan masih berlaku untuk awak alat angkut laut 3. Tidak termasuk dalam daftar Pencegahan 4. Tercantum dalam daftarawak Alat Angkut	1. Menerima DPRI, buku pelaut dan daftar awak alat angkut dari awak alat angkut WNI 2. Memeriksa keabsahan DPRI dan buku pelaut yang dimiliki oleh awak alat angkut WNI 3. Mengarahkan awak alat angkut WNI yang diragukan keabsahan DPRI dan buku pelautnya kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk 4. Memeriksa kesesuaian data awak alat angkut WNI yang terdapat pada daftar awak alat angkut 5. Mengarahkan awak alat angkut WNI yang tidak terdapat pada daftar awak alat angkut kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk 6. Memeriksa data awak alat angkut WNI pada daftar pencegahan melalui sistem cekal 7. Mengarahkan awak alat angkut WNI yang teridentifikasi dalam daftar pencegahan kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk 8. Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap awak alat angkut WNI dari hasil pemeriksaan petugas konter	1. 1 menit 2. 1 menit 3. 2 menit 4. 10 detik 5. 2 menit 6. 30 detik 7. 2 menit 8. - 9. 30 detik 10.1 hari	Tidak ada biaya	Cap Tanda Keluar dan paraf petugas pada dokjal hanya bagi awak alat angkut laut	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenukumham.go.id">kanimsemarang.kemenukumham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			9. Menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada DPR1 dan/atau buku pelaut awak alat angkut WNI 10. Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI				
7	Penyelesaian Kedatangan Awak Alat Angkut Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	1. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. 2. Memiliki buku pelaut yang sah dan masih berlaku untuk awak alat angkut laut 3. Tidak termasuk dalam daftar penangkalan 4. Tercantum dalam daftar awak Alat Angkut	1. Menerima dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut, dan daftar awak alat angkut dari awak alat angkut Orang Asing 2. Memeriksa keabsahan dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut yang dimiliki oleh awak alat angkut Orang Asing 3. Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang diragukan keabsahan dokumen perjalanan dan/atau buku pelautnya kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk 4. Memeriksa kesesuaian data awak alat angkut Orang Asing yang terdapat pada daftar awak alat angkut 5. Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang tidak terdapat pada daftar awak alat angkut kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk 6. Memeriksa data awak alat angkut Orang Asing pada daftar penangkalan melalui sistem cekal 7. Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang teridentifikasi dalam daftar penangkalan kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk 8. Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap awak alat angkut Orang Asing dari	1. 1 menit 2. 1 menit 3. 2 menit 4. 10 detik 5. 2 menit 6. 30 detik 7. 2 menit 8. - 9. 30 detik 10. 1 hari	Tidak ada biaya	Cap Tanda Masuk dan paraf petugas dan crew card bagi awak alat angkut udara	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenukumham.go.id">kanimsemarang.kemenukumham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			<p>hasil pemeriksaan petugas konter</p> <p>9. Menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut awak alat angkut Orang Asing</p> <p>10. Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI</p>				
8	Penyelesaian Keberangkatan Awak Alat Angkut Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.</li> <li>Memiliki buku pelaut yang sah dan masih berlaku untuk awak alat angkut laut</li> <li>Tidak termasuk dalam daftar pencegahan</li> <li>Tercantum dalam daftarawak Alat Angkut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut, dan daftar awak alat angkut dari awak alat angkut Orang Asing</li> <li>Memeriksa keabsahan dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut yang dimiliki oleh awak alat angkut Orang Asing</li> <li>Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang diragukan keabsahan dokumen perjalanan dan/atau buku pelautnya kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk</li> <li>Memeriksa kesesuaian data awak alat angkut Orang Asing yang terdapat pada daftar awak alat angkut</li> <li>Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang tidak terdapat pada daftar awak alat angkut kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk</li> <li>Memeriksa data awak alat angkut Orang Asing pada daftar pencegahan melalui sistem cekal</li> <li>Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang teridentifikasi dalam daftar pencegahan kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk</li> <li>Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap awak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 menit</li> <li>1 menit</li> <li>2 menit</li> <li>10 detik</li> <li>2 menit</li> <li>30 detik</li> <li>2 menit</li> <li>-</li> <li>30 detik</li> <li>1 hari</li> </ol>	Tidak ada biaya	Cap Tanda Keluar dan paraf petugas dan crew card bagi awak alat angkut udara	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.kemham.go.id">kanimsemarang.kemham.go.id</a>,</p> <p>Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a></p> <p>Twitter @kanim_semarang,</p> <p>Instagram @imigrasi.semarang</p> <p>WhatsApp 081127855588,</p> <p>Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			<p>alat angkut Orang Asing dari hasil pemeriksaan petugas konter</p> <p>9. Menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut awak alat angkut Orang Asing</p> <p>10. Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI</p>				



Mengetahui,  
**Kepala Kantor**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 4 : Penetapan Standar Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-0189.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Penanganan Aduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas Pelapor</li> <li>• Data Dukung</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan Pengaduan menerima pengaduan dari masyarakat baik secara langsung di ruang pengaduan maupun tidak langsung (melalui email, twitter, telepon, sms, website lapor)</li> <li>2. Petugas layanan pengaduan atau anggota satuan tugas menerima dan mencatat pengaduan</li> <li>3. Apabila aduan masyarakat dapat dijawab langsung maka dijawab oleh petugas layanan pengaduan, namun apabila tidak maka disampaikan kepada Ketua Satuan Tugas untuk ditindaklanjuti lebih lanjut</li> <li>4. Ketua Satuan Tugas menindaklanjuti, melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pejabat di seksi terkait dengan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat</li> <li>5. Pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan mempelajari dan menelaah pengaduan tersebut dan memberikan jawaban yang selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Satuan Tugas untuk ditindaklanjuti</li> <li>6. Ketua Satuan Tugas memberikan jawaban terhadap aduan tersebut dalam bentuk bertemu secara langsung dengan pelapor atau</li> </ol>	2 (dua) sampai 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengaduan diterima	Tidak ada biaya	Surat tanggapan penanganan pengaduan masyarakat	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id">kanimsemarang.kemenkumham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			<p>melalui media sosial dan media komunikasi yaitu twitter, email, sms atau telepon</p> <p>7. Petugas membuat inventarisir laporan pengaduan dan penanganan pengaduan yang dilakukan</p> <p>8. Petugas menyampaikan inventarisir laporan pengaduan masyarakat tersebut kepada Ketua Satuan Tugas sebagai bahan evaluasi</p> <p>9. Ketua Satuan Tugas melakukan evaluasi terhadap berbagai pengaduan yang masuk melalui inventarisir yang kemudian dijadikan bahan masukan yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor</p> <p>10. Hasil evaluasi inventarisir laporan pengaduan dan penanganan pengaduan disampaikan kepada Kepala Kantor</p>				



Mengetahui,  
**Kepala Kantor**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 5 : Penetapan Standar Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-0189.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 LAYANAN KHUSUS**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Layanan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lansia berusia lebih dari 60 tahun</li> <li>- Disabilitas</li> <li>- Ibu Hamil</li> <li>- Anak Bayi</li> <li>- Permohonan percepatan paspor selesai pada hari yang sama</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Duta Pelayanan melakukan senyum, sapa dan salam kepada pemohon</li> <li>2. Menanyakan keperluan dari pemohon apakah pemohon memerlukan informasi keimigrasian, layanan paspor bagi WNI (sudah mendaftar antrian online), layanan bagi WNA, atau layanan BAP</li> <li>3. Memberikan nomor antrian sesuai dengan pelayanan yang diperlukan</li> <li>4. Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pemohon</li> <li>5. Petugas Layanan Pengaduan memberikan <i>barcode</i> bagi pemohon kategori khusus yang belum mendaftar online untuk permohonan paspor</li> </ol>	15 menit	-	Antrian dan Booth khusus	Website: <a href="http://kanimsemarang.ke.kemkumham.go.id">kanimsemarang.ke.kemkumham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			6. Duta Pelayanan memberikan nomor antrian layanan informasi kepada pemohon yang sudah mendapatkan <i>barcode</i> 7. Petugas Layanan Informasi memberikan antrian khusus untuk foto dan wawancara kepada pemohon kategori khusus				

Mengetahui,  
**Kepala Kantor**



**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**

JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG

TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461

EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

Lampiran 6 : Penetapan Standar Pelayanan  
No : W.13.IMI.IMI.1-0189.OT.02.02 TAHUN 2024  
Tanggal : 05 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DUTA PELAYANAN**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Duta Pelayanan	Tidak ada persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Duta Pelayanan melakukan senyum, sapa dan salam kepada pemohon</li> <li>Memberikan informasi terkait protokol kesehatan</li> <li>Menanyakan keperluan dari pemohon apakah pemohon memerlukan informasi keimigrasian, layanan paspor bagi WNI, Layanan bagi WNA, atau Layanan BAP</li> <li>Memberikan nomor antrian kepada pemohon sesuai keperluan</li> <li>Memberikan bantuan kepada pemohon terkait pengisian formulir, alur pendaftaran, serta informasi lain yang diperlukan</li> </ul>	Selama jam kerja	Tidak ada biaya	Senyum, sapa dan salam	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id">kanimsemarang.kemenkumham.go.id</a> ,  Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a>  Twitter @kanim_semarang,  Instagram @imigrasi.semarang  WhatsApp 081127855588,  Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghimbau pemohon untuk mengisi survei indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi korupsi kepada pemohon yang telah selesai menerima layanan keimigrasian</li> <li>• Duta Pelayanan melakukan senyum, sapa dan salam kepada pemohon yang telah selesai melakukan permohonan layanan keimigrasian</li> </ul>				



Mengetahui,  
**Kepala Kantor**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**

JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG

TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461

EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

Lampiran 7 : Penetapan Standar Pelayanan  
No : W.13.IMI.IMI.1-0189.OT.02.02 TAHUN 2024  
Tanggal : 05 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KOMPENSASI PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Kompensasi Pelayanan yang Tidak Sesuai	Identitas pemohon	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon melaporkan pengaduan tentang ketidaksesuaian pelayanan yang diterima</li><li>2. Petugas Layanan Pengaduan meneruskan pengaduan pemohon kepada pihak terkait</li><li>3. Seksi terkait melakukan penyelesaian terkait ketidaksesuaian pelayanan</li><li>4. Pemohon mendapat kompensasi</li><li>5. Petugas mendokumentasikan kegiatan pemberian kompensasi</li></ol>	18 menit	Tidak ada	Kompensasi berupa <i>merchandise</i>	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id">kanimsemarang.kemenkumham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144



Mengetahui,  
**Kepala Kantor**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
NIP. 197909042002121002

Lampiran 8 : Penetapan Standar Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-0189.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 PENANGANAN PERMASALAHAN HAM MELALUI POS YANKOMAS**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Penanganan Permasalahan HAM melalui POS YANKOMAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas Pelapor</li> <li>• Data Dukung</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan pengaduan permasalahan HAM</li> <li>2. Tim Pos Yankomas menerima pengaduan permasalahan HAM</li> <li>3. Tim Pos Yankomas melaporkan pengaduan kepada Kepala UPT</li> <li>4. Kepala UPT menyetujui dan memerintahkan Tim Pos Yankomas untuk melaporkan laporan pengaduan permasalahan HAM melalui aplikasi SIMASHAM kepada Kanwil dengan tembusan Dirjen HAM</li> <li>5. Tim Yankomas melaporkan permasalahan HAM pada Kanwil melalui Aplikasi SIMASHAM</li> <li>6. Pos Yankomas UPT menerima respon penyelesaian permasalahan pengaduan HAM yang telah diselesaikan melalui aplikasi SIMASHAM</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hari kerja</li> <li>• 1 hari kerja</li> <li>• 1 hari kerja</li> <li>• 1 s/d 3 hari kerja</li> <li>• 1 s/d 3 hari kerja</li> <li>• 30 hari kerja</li> </ul>	Tidak ada biaya	Laporan Hasil Penyelesaian Permasalahan dugaan pelanggaran HAM	Website: <a href="http://kanimsemarang.ke menkumham.go.id">kanimsemarang.ke menkumham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			7. Menyampaikan hasil penyelesaian permasalahan HAM kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 s/d 3 hari kerja</li> </ul>			



Mengetahui,  
**Kepala Kantor**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 9 : Penetapan Standar Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-0189.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 PROTOKOL KESEHATAN MEMASUKI AREA  
 KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Protokol Kesehatan Memasuki Area Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu masker</li> <li>Suhu tubuh maksimal 38 derajat celsius</li> <li>Mencuci tangan dengan sabun</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> <li>Petugas melakukan pengecekan kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu masker di pos <i>security</i></li> <li>Petugas melakukan pengecekan suhu tubuh dengan ketentuan maksimal 38 derajat celsius. Apabila suhu tubuh melebihi 38 derajat celsius maka diminta menunggu selama 10 menit dan akan dilakukan pengecekan ulang</li> </ol>	7 menit	Tidak ada biaya	Layanan sesuai protokol kesehatan	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id">kanimsemarang.kemenkumham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			4. Petugas mengarahkan pemohon untuk melakukan cuci tangan dengan sabun di tempat yang sudah disediakan  5. Melanjutkan kegiatan layanan keimigrasian di seksi terkait				

Mengetahui,  
**Kepala Kantor**



**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 10 : Penetapan Standar Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-0189.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PASPOR  
 (PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA)**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Paspor Baru/Penggantian	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>Ruang Internet Publik dan Pojok Baca;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan <i>in the right man on the right place</i>;</li> <li>Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim, Kepala Seksi Inteldakim, dan Kepala Seksi Tikomkim	2 petugas Layanan Informasi, 1 petugas Layanan Pengaduan, 1 Duta Pelayanan, 5 petugas foto dan wawancara, 1 petugas pengambilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;</p> <p>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;</p> <p>8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Ruang Bermain Anak;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Ruang Tunggu Khusus sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Nomor antrian;</li> <li>• Mesin IKM;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> <li>• <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas;</li> <li>• Lima <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>• Loker Pengambilan yang</li> </ul>				<p>yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>		ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon; • <i>Handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan						
2	Permohonan Paspor Rusak/Hilang	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	• Ruang tunggu BAP sesuai protokol kesehatan • Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon; • Ruang tunggu sesuai protokol; kesehatan; • Ruang Internet Publik dan Pojok Baca; • Ruang laktasi; • Ruang Bermain Anak; • Jalur Khusus; • Ruang Tunggu Khusus sesuai	• Penempatan <i>in the right man on the right place</i> ; • Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya; • SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim dan Kepala Seksi Inteldakim	2 Petugas BAP 2 petugas Layanan Informasi, 1 petugas Layanan Pengaduan, 1 Duta Pelayanan, 5 petugas foto dan wawancara, 1 petugas pengambilan	• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. • Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan	• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan. • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;</p> <p>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;</p> <p>8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>	<p>protokol kesehatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Nomor antrian;</li> <li>• Mesin IKM;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i></li> <li>• <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas;</li> <li>• Dua <i>Desk/Meja</i> pelayanan BAP yang dilengkapi dengan sekat yang memisahkan antara petugas dan pemohon;</li> <li>• Lima <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara yang dilengkapi dengan sekat antara</li> </ul>						

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
			<p>petugas dan pemohon;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loker Pengambilan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>• <i>Handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>						
3	Permohonan Perubahan Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu BAP sesuai protokol kesehatan</li> <li>• Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan yang dilengkapi dengan sekat yang memisahkan antara petugas dan pemohon;</li> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Internet Publik dan Pojok Baca;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan <i>in the right man on the right place</i>;</li> <li>• Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>• SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim dan Kepala Seksi Inteldakim	2 Petugas BAP 2 petugas Layanan Informasi, 1 petugas Layanan Pengaduan, 1 Duta Pelayanan, 5 petugas foto dan wawancara, 1 petugas pengambilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian</p> <p>5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;</p> <p>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Ruang Bermain Anak;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Ruang Tunggu Khusus sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Nomor antrian;</li> <li>• Mesin IKM;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> <li>• <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas;</li> <li>• Dua <i>Desk/Meja</i> pelayanan BAP yang dilengkapi dengan sekat yang memisahkan antara petugas dan pemohon;</li> <li>• Lima <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto</li> </ul>				<p>protokol kesehatan</p>		

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
			<p>dan wawancara yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loker Pengambilan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>• <i>Handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>						
4	<i>Endorsement</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan Pengaduan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Internet Publik dan Pojok Baca;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan <i>the right man on the right place</i>;</li> <li>• Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>• SDM terdiri dari lulusan</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim, Kepala Seksi Inteldakim, dan Kepala Seksi Tikomkim	1 petugas Layanan Pengaduan, 1 Duta Pelayanan, 1 petugas pengambilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;</p> <p>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;</p> <p>8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Bermain Anak;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Ruang Tunggu Khusus sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Nomor antrian;</li> <li>• Mesin IKM;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i></li> <li>• <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas;</li> <li>• Loket Pengambilan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>• <i>Handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	SMA, S1 dan S2.			undangan yang berlaku <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>		ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;							
5	Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Internet Publik dan Pojok Baca;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Ruang Bermain Anak;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Ruang Tunggu Khusus sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Nomor antrian;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan <i>the right man on the right place</i>;</li> <li>• Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>• SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 da S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim dan Kepala Seksi Inteldakim, Kepala Seksi Tikomkim	2 petugas Layanan Informasi, 1 petugas Layanan Pengaduan, 1 Duta Pelayanan, 5 petugas foto dan wawancara, 1 petugas pengambilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesin IKM;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> <li>• <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas;</li> <li>• Lima <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara yang dilengkapi sekat yang memisahkan petugas dan pemohon;</li> <li>• Loker Pengambilan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>• <i>Handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>						

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
6	Layanan Paspor Simpatik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Internet Publik dan Pojok Baca;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Ruang Bermain Anak;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Ruang Tunggu Khusus sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Nomor antrian;</li> <li>• Mesin IKM;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan <i>in the right man on the right place</i>;</li> <li>• Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>• SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim, Kepala Seksi Inteldakim, dan Kepala Seksi Tikomkim	2 petugas Layanan Informasi, 1 petugas Layanan Pengaduan, 1 Duta Pelayanan, 5 petugas foto dan wawancara, 1 petugas pengambilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;</p> <p>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;</p> <p>8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> <li>• <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas;</li> <li>• Lima <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara yang dilengkapi sekat yang memisahkan petugas dan pemohon;</li> <li>• Loker Pengambilan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>• <i>Handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>						
7	Layanan Penerbitan Paspor bagi Calon Jamaah Haji Dikoordinir oleh Kemenag	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan <i>the right man on the right place</i>;</li> <li>• Masing masing petugas ditempatkan</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim, Kepala Seksi Inteldakim, dan Kepala	2 petugas Layanan Informasi, 1 petugas Layanan Pengaduan, 1 Duta Pelayanan, 1 petugas foto dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh</li> </ul>	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2019 Tentang jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM;</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Internet Publik dan Pojok Baca;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Ruang Bermain Anak;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Ruang Tunggu Khusus sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Nomor antrian;</li> <li>• Mesin IKM;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> <li>• <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas;</li> <li>• Lima <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara yang dilengkapi sekat yang memisahkan</li> </ul>	<p>sesuai dengan kompetensinya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	<p>Seksi Tikomkim</p>	<p>wawancara, 1 petugas pengambilan</p>	<p>prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>	<p>seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</p>	<p>mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>8. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI1-0342.GR.01.01 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Proses Pengurusan Paspor oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Umroh PPIU;</p> <p>9. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI1-0789.GR.01.01 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Permohonan Paspor biasa bagi Calon Jamaah Haji</p>	<p>petugas dan pemohon;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loker Pengambilan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>• <i>Handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>						
8	Pengambilan paspor RI melalui PT POS Indonesia	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan Pengaduan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan <i>the right man on the right place</i>;</li> <li>• Masing masing petugas</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim, Kepala Seksi Inteldakim, dan Kepala	1 petugas Layanan Pengaduan, 1 Duta Pelayanan, 1 petugas pengambilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta</li> </ul>	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian</p> <p>5. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2019 Tentang jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang paspor biasa dan Surat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Internet Publik dan Pojok Baca;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Ruang Bermain Anak;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Ruang Tunggu Khusus sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Nomor antrian;</li> <li>• Mesin IKM;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> <li>• Loket Pengambilan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan;</li> <li>• Mobil POS</li> </ul>	<p>ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Seksi Tikomkim		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>	Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>Perjalanan Laksana Paspor</p> <p>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;</p>							
9	Layanan <i>Eazy Passport</i>	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobile Unit <i>Eazy Passport</i>;</li> <li>• Ruang Tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan;</li> <li>• <i>Backdrop</i> putih beserta <i>lighting</i>;</li> <li>• <i>Mobile Wifi</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan <i>the right man on the right place</i>;</li> <li>• Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>• SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim dan Kepala Seksi Inteldakim	1 petugas Teknisi, 2 petugas foto dan wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>Transaksi Elektronik;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian</p> <p>5. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2019 Tentang jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor</p> <p>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata</p>					<p>undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>		ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>8. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020</p> <p>9. Surat Edaran Nomor: IMI-1060.GR.01.01 Tahun 2020 tentang Layanan Eazy Passport</p>							



Mengetahui,  
**Kepala Kantor,**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 11 : Penetapan Standar Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-0189.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN BAGI WARGA NEGARA ASING**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Perangkat Pengolah Data;</li> <li>• Mesin Nomor Antrian;</li> <li>• Alat Perlengkapan Pengecapan.</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Intaltus kim dan Kepala Seksi Inteldak im	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan			sesuai protokol kesehatan		
2	Penerbitan Izin Tinggal Terbatas dari Alih Status Izin Tinggal Kunjungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Perangkat Pengolah Data;</li> <li>• Mesin Nomor Antrian;</li> <li>• Alat Perlengkapan Pengecapan.</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Intaltus kim dan Kepala Seksi Inteldak im	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan			protokol kesehatan		
3	Penerbitan Izin Tinggal Terbatas Online	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Perangkat Pengolah Data;</li> <li>• Mesin Nomor Antrian;</li> <li>• Alat Perlengkapan Pengecapan.</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Intaltus kim dan Kepala Seksi Inteldak im	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan			protokol kesehatan		
4	Perpanjangan Ijin Tinggal Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Perangkat Pengolah Data;</li> <li>• Mesin Nomor Antrian;</li> <li>• Alat Perlengkapan Pengecapan.</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Intaltus kim dan Kepala Seksi Inteldak im	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan			protokol kesehatan		
5	Penerbitan Izin Tinggal Tetap dari Alih Status Izin Tinggal Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Perangkat Pengolah Data;</li> <li>• Mesin Nomor Antrian;</li> <li>• Alat Perlengkapan Pencetakan dan Pencetakan Kartu;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Intaltus kim dan Kepala Seksi Inteldak im	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan			protokol kesehatan		
6	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap (Unlimited)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Perangkat Pengolah Data;</li> <li>• Mesin Nomor Antrian;</li> <li>• Alat Perlengkapan Pencetakan dan Pencetakan Kartu;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Intaltus kim dan Kepala Seksi Inteldak im	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan			protokol kesehatan		
7	Pelaporan Izin Tinggal Tetap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Perangkat Pengolah Data;</li> <li>• Mesin Antrian;</li> <li>• Alat Perlengkapan Pengecapan;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Intaltus kim dan Kepala Seksi Inteldak im	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan			protokol kesehatan		
8	Pemberian Izin Masuk Kembali (MERP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Perangkat Pengolah Data;</li> <li>• Mesin Nomor Antrian;</li> <li>• Alat Perlengkapan Pengecapan;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Intaltus kim dan Kepala Seksi Inteldak im	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.		pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan			protokol kesehatan		
9	Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Perangkat Pengolah Data;</li> <li>• Mesin Nomor Antrian;</li> <li>• Alat Perlengkapan Pengecapan;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Intalutkim dan Kepala Seksi Inteldakim	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan			protokol kesehatan		
10	<b>Kewarganegaraan Ganda Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Perangkat Pengolah Data;</li> <li>• Mesin Nomor Antrian;</li> <li>• Alat Perlengkapan Pengecapan;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Intaltus kim dan Kepala Seksi Inteldak im	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.			protokol kesehatan		
11	Surat Keterangan Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Perangkat Pengolah Data;</li> <li>• Mesin Nomor Antrian;</li> <li>• Alat Perlengkapan Pengecapan;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Intaltus kim dan Kepala Seksi Inteldak im	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.			protokol kesehatan		
12	Perubahan Alih/ Rangkap Jabatan dan Alih Penjamin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Perangkat Pengolah Data;</li> <li>• Mesin Nomor Antrian;</li> <li>• Alat Perlengkapan Pengecapan;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Intaltus kim dan Kepala Seksi Inteldak im	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.			protokol kesehatan		
13	Pengembalian Dokumen Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan,</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Server 1 unit;</li> <li>• Komputer 5 unit;</li> <li>• Printer 2 unit;</li> <li>• Scanner 1 unit;</li> <li>• Meja 5 buah;</li> <li>• Kursi 5 buah;</li> <li>• Lemari 1 buah;</li> <li>• Filling Cabinet</li> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Tikomkim dan Kepala Seksi Inteldakim	5 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.			protokol kesehatan		
14	Pencabutan Dokumen menjadi WNI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan,</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Server 1 unit;</li> <li>• Komputer 5 unit;</li> <li>• Printer 2 unit;</li> <li>• Scanner 1 unit;</li> <li>• Meja 5 buah;</li> <li>• Kursi 5 buah;</li> <li>• Lemari 1 buah;</li> <li>• Filling Cabinet 1;</li> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Tikomkim dan Kepala Seksi Inteldakim	5 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.		yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.					
15	<b>Exit Re-Entry Permit (REP) Tidak Kembali</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Server 1 unit;</li> <li>• Komputer 5 unit;</li> <li>• Printer 2 unit;</li> <li>• Scanner 1 unit;</li> <li>• Meja 5 buah;</li> <li>• Kursi 5 buah;</li> <li>• Lemari 1 buah;</li> <li>• Filling Cabinet 1;</li> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan	Kepala Seksi Tikomkim	5 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
				perundang-undangan.					
16	<b>Mutasi Alamat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;</li> <li>5. Juklak Dirjenim Nomor IMI-GR.01.13-3849 Tahun 2016 tentang Perubahan Status Sipil, Kewarganegaraan, Pekerjaan,</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Server 1 unit;</li> <li>• Komputer 5 unit;</li> <li>• Printer 2 unit;</li> <li>• Scanner 1 unit;</li> <li>• Meja 5 buah;</li> <li>• Kursi 5 buah;</li> <li>• Lemari 1 buah;</li> <li>• Filling Cabinet 1;</li> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.	Kepala Seksi Tikomkim	5 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Penjamin/Penanggungjawab atau Perubahan Alamat Orang Asing.							
17	<b>Mutasi Paspor</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Server 1 unit;</li> <li>• Komputer 5 unit;</li> <li>• Printer 2 unit;</li> <li>• Scanner 1 unit;</li> <li>• Meja 5 buah;</li> <li>• Kursi 5 buah;</li> <li>• Lemari 1 buah;</li> <li>• Filling Cabinet 1;</li> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.	Kepala Seksi Tikomkim	5 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
18	<b>Lapor Kelahiran/Kematian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;</li> <li>5. Juklak Dirjenim Nomor IMI-GR.01.13-3849 Tahun 2016 tentang Pelaporan Perubahan Status Sipil, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Penjamin/Penanggungjawab atau</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Server 1 unit;</li> <li>• Komputer 5 unit;</li> <li>• Printer 2 unit;</li> <li>• Scanner 1 unit;</li> <li>• Meja 5 buah;</li> <li>• Kursi 5 buah;</li> <li>• Lemari 1 buah;</li> <li>• Filling Cabinet 1;</li> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.	Kepala Seksi Tikomkim	5 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Perubahan Alamat Orang Asing.							



Mengetahui  
**Kepala Kantor,**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 12 : Penetapan Standar Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-0189.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 YANG TERKAIT DENGAN PROSES PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN  
 DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI)**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Penyelesaian Kedatangan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Antrean Penumpang sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Utama;</li> <li>• Ruang Pendukung;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan <i>in the right man on the right place</i>;</li> <li>• Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>• SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 da S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim dan Kepala Seksi Inteldakim	7 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan yang diproses adalah pemeriksaan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan dan prosedur sesuai dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian;</p> <p>7. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur <i>Border Control Management</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiga konter pemeriksaan imigrasi.</li> </ul>				<p>SOP dan peraturan Perundangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>		
2	Penyelesaian Keberangkatan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Antrean Penumpang sesuai protokol kesehatan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan <i>the right man on the right place</i>;</li> <li>• Masing masing petugas ditempatkan</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim dan Kepala	7 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan yang diproses adalah pemeriksaan dengan persyaratan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p> <p>5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian;</p> <p>7. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Utama;</li> <li>• Ruang Pendukung;</li> <li>• Tiga konter pemeriksaan imigrasi.</li> </ul>	<p>an sesuai dengan kompetensinya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 da S2.</li> </ul>	Seksi Inteldakim		<p>an yang lengkap dan benar;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundangan yang berlaku.</li> <li>• Pemeriksaan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>	<p>ani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</p>	<p>sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Prosedur <i>Border Control Management</i> 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-1029 tentang Penegasan Prosedur Pelaksanaan Pencegahan TKI Nonprosedural							
3	Penyelesaian Kedatangan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Antrean Penumpang sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Utama;</li> <li>• Ruang Pendukung;</li> <li>• Tiga konter pemeriksaan imigrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan <i>the right man on the right place</i>;</li> <li>• Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>• SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 da S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim dan Kepala Seksi Inteldakim	7 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan yang diproses adalah pemeriksaan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundangan yang berlaku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian;</p> <p>7. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur <i>Border Control Management</i></p> <p>8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan</p>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>		
4	Penyelesaian Keberangkatan Orang Asing di	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang Antrean Penumpang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan <i>in the right</i></li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor	7 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan yang diproses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Motto,</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	<p>2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p> <p>5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian;</p>	<p>suai protokol kesehatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Utama;</li> <li>• Ruang Pendukung;</li> <li>• Tiga konter pemeriksaan imigrasi.</li> </ul>	<p><i>man on the right place;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>• SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 da S2.</li> </ul>	Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim dan Kepala Seksi Inteldakim		<p>adalah pemeriksaan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundangan yang berlaku.</li> <li>• Pemeriksaan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>	<p>Slogan dan Maklumat Pelayanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	<p>dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		7. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur <i>Border Control Management</i>							
5	Penyelesaian Kedatangan Awak Alat Angkut WNI di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</li> <li>5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Antrean Penumpang sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Utama;</li> <li>• Ruang Pendukung;</li> <li>• Tiga konter pemeriksaan imigrasi (TPI Udara)</li> <li>• Mobile BCM (TPI Laut)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan <i>in the right man on the right place</i>;</li> <li>• Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>• SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 da S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim dan Kepala Seksi Inteldakim	7 Petugas TPI Udara, 3 Petugas TPI Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan yang diproses adalah pemeriksaan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pemeriksaan dilakukan sesuai protokol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian; 7. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur <i>Border Control Management</i>					kesehatan		
6	Penyelesaian Keberangkatan Awak Alat Angkut WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Antrean Penumpang sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Utama;</li> <li>• Ruang Pendukung;</li> <li>• Tiga konter pemeriksaan imigrasi (TPI Udara)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan <i>in the right man on the right place</i>;</li> <li>• Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>• SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 da S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim dan Kepala Seksi Inteldakim	7 Petugas TPI Udara, 3 Petugas TPI Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan yang diproses adalah pemeriksaan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian; 7. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur <i>Border Control Management</i> 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-1029 tentang Penegasan Prosedur Pelaksanaan Pencegahan TKI Nonprosedural	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobile BCM (TPI Laut)</li> </ul>				undangan yang berlaku. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>		

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
7	Penyelesaian Kedatangan Awak Alat Angkut Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi</li> <li>6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang kantor;</li> <li>• Mobile BCM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan <i>in the right man on the right place</i>;</li> <li>• Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>• SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 da S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim dan Kepala Seksi Inteldakim	3 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan yang diproses adalah pemeriksaan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundangan yang berlaku.</li> <li>• Pemeriksaan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian; 7. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur <i>Border Control Management</i>							
8	Penyelesaian Keberangkatan Awak Alat Angkut Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang kantor;</li> <li>• Mobile BCM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan <i>the right man on the right place</i>;</li> <li>• Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>• SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 da S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim dan Kepala Seksi Inteldakim	3Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan yang diproses adalah pemeriksaan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pemeriksaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian; 7. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur <i>Border Control Management</i>					dilakukan sesuai protokol kesehatan		



Mengetahui,  
**Kepala Kantor,**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 13 : Penetapan Standar Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-0189.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Penanganan Aduan Masyarakat	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Pengaduan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>Ruang Internet Publik dan Pojok Baca;</li> <li>Ruang laktasi;</li> <li>Ruang Bermain Anak;</li> <li>Jalur Khusus;</li> <li>Ruang Tunggu Khusus sesuai protokol kesehatan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan <i>in the right man on the right place</i>;</li> <li>Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Tikomkim dan Kepala Seksi Inteldakim	1 petugas Layanan Pengaduan, 1 Duta Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tanggapan terhadap aduan masyarakat tidak melebihi jangka waktu SOP Penanganan Aduan Masyarakat</li> <li>Tanggapan/ hasil penanganan pengaduan sesuai dengan hasil pemeriksaan, konfirmasi dan klarifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi penanganan pengaduan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>Indonesia Nomor 3851)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Nomor antrian;</li> <li>• Mesin IKM;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> <li>• <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas;</li> <li>• <i>Handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>				<p>dan sesuai dengan SOP Penanganan Aduan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>		

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		2011 tentang Keimigrasian 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Manusia Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia							



Mengetahui,  
**Kepala Kantor,**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 YANG TERKAIT DENGAN LAYANAN KHUSUS**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Layanan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>Ruang Internet Publik dan Pojok Baca;</li> <li>Ruang laktasi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan <i>in the right man on the right place</i>;</li> <li>Masing masing petugas ditempatkan sesuai kompetensinya;</li> <li>SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Tikomkim, Kepala Seksi Lantaskim, Kepala Seksi Intaltuskim dan Kepala Seksi Inteldakim	2 petugas Layanan Informasi, 1 petugas Layanan Pengaduan, 1 Duta Pelayanan, 1 petugas loket khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemohon yang mendapat layanan khusus adalah yang termasuk kategori khusus</li> <li>Persyaratan dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 bulan guna mengevaluasi layanan khusus sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Bermain Anak;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Ruang Tunggu Khusus sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Nomor antrian;</li> <li>• Mesin IKM;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> <li>• <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas;</li> <li>• Satu <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara yang dilengkapi sekat yang memisahkan petugas dan pemohon;</li> <li>• Loker Pengambilan</li> </ul>				<p>undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>		

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>Tenaga Kerja Indonesia;</p> <p>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;</p> <p>8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>	<p>yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>						



Mengetahui,  
**Kepala Kantor,**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 15 : Penetapan Standar Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-0189.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 YANG TERKAIT DENGAN DUTA PELAYANAN**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Duta Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan ;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan <i>the right man on the right place</i>;</li> <li>Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya ;</li> <li>SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Tikomkim dan Kepala Seksi Inteldakim	2 Duta Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Duta pelayanan selalu melakukan senyum, salam dan sapa</li> <li>Duta pelayanan bekerja sesuai dengan SOP Duta Pelayanan</li> <li>Pelayanan dilakukan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 bulan guna mengevaluasi duta pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;</p> <p>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;</p> <p>8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Internet Publik dan Pojok Baca;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Ruang Bermain Anak;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Ruang Tunggu Khusus sesuai protokol kesehatan ;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Nomor antrian;</li> <li>• Mesin IKM;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> <li>• <i>Greeting</i> setiap pagi</li> </ul>				<p>protokol kesehatan</p>		

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
			oleh petugas; • <i>Handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan						

Mengetahui,  
**Kepala Kantor,**



**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 16 : Penetapan Standar Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-0189.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TERKAIT DENGAN KOMPENSASI PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Kompensasi Pelayanan yang Tidak Sesuai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Pengaduan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>Ruang Internet Publik dan Pojok Baca;</li> <li>Ruang laktasi;</li> <li>Ruang Bermain Anak;</li> <li>Jalur Khusus;</li> <li>Ruang Tunggu Khusus sesuai protokol kesehatan;</li> <li>Kursi roda;</li> <li>Nomor antrian;</li> <li>Mesin IKM;</li> <li>Papan Informasi;</li> <li>Makanan dan minuman;</li> <li>TV di ruang tunggu;</li> <li>Charger Box;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan <i>the right man on the right place</i>;</li> <li>Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim, Kepala Seksi Intaltuskim, Kepala Seksi Tikomkim dan Kepala Seksi Inteldakim	1 petugas Layanan Pengaduan, 1 Duta Pelayanan, 1 petugas pengambil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemohon yang mendapat kompensasi adalah pemohon yang mendapat pelayanan yang tidak sesuai;</li> <li>Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 bulan guna mengevaluasi kegiatan kompensasi pelayanan yang tidak sesuai sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;</p> <p>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>2.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas;</li> <li>• Loker Pengambilan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>• <i>Handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>						



Mengetahui,  
Kepala Kantor,

Guntur Sahat Hamonangan  
NIP. 197909042002121002

Lampiran 17 : Penetapan Standar Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-0189.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENANGANAN PERMASALAHAN HAM MELALUI POS YANKOMAS**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Penanganan Permasalahan HAM melalui Pos Yankomas	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Pos Yankomas</li> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Ruang Internet Publik dan Pojok Baca;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Ruang Bermain Anak;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Ruang Tunggu Khusus sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Nomor antrian;</li> <li>• Mesin IKM;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan <i>in the right man on the right place</i>;</li> <li>• Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>• SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Tikomkim dan Kepala Seksi Inteldakim	Tim Pos Yankomas, 1 Duta Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggapan terhadap permasalahan HAM tidak melebihi jangka waktu SOP Penanganan Permasalahan HAM melalui Pos Yankomas</li> <li>• Tanggapan/ hasil penanganan permasalahan HAM sesuai dengan hasil pemeriksaan, konfirmasi dan klarifikasi dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi penanganan permasalahan HAM sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan



Lampiran 18 : Penetapan Standar Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-0189.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TERKAIT DENGAN PROTOKOL KESEHATAN MEMASUKI AREA  
 KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Protokol Kesehatan Memasuki Area Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaaan UU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pos <i>Security</i></li> <li>• <i>Termogun</i></li> <li>• <i>Handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan dan sabun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan <i>the right man on the right place</i>;</li> <li>• Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>• SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Inteldakim	Petugas <i>Security</i> , 1 Duta Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 bulan guna mengevaluasi protokol kesehatan memasuki area Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;							

Mengetahui,  
**Kepala Kantor,**



**Guntur Sahat Hamonangan**  
 NIP. 197909042002121002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**

JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG

TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461

EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

Lampiran 1 : Penetapan Standar Inovasi Pelayanan  
No : W.13.IMI.IMI.1-1669.OT.02.02TAHUN 2024  
Tanggal : 05 Januari 2024

**STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
SI SEMAR LAYAK**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Si Semar Layak (Inovasi)	Mengacu pada persyaratan di Standar Pelayanan untuk WNI dan WNA	<p><b>Untuk Permohonan Paspor Baru/ Penggantian Habis Berlaku:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Pemohon melakukan pendaftaran pada aplikasi Si Semar Layak</li> <li>2.Pemohon mengunggah dokumen persyaratan pada aplikasi Si Semar Layak</li> <li>3.Apabila permohonan telah diverifikasi, pemohon dapat memilih waktu kedatangan</li> <li>4.Pemohon datang ke Kantor Imigrasi sesuai jadwal yang telah dipilih dan mengambil nomor antrian</li> <li>5.Setelah nomor antrian dipanggil, Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan</li> </ol>	36 menit	Mengacu pada biaya/ tarif di Standar Pelayanan untuk WNI dan WNA	Aplikasi Antrian	<p>Website: <a href="http://kanimsemarang.ke menkumham.go.id">kanimsemarang.ke menkumham.go.id</a>,</p> <p>Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a></p> <p>Twitter @kanim_semarang,</p> <p>Instagram @imigrasi.semarang</p> <p>WhatsApp 081127855588,</p> <p>Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			<p>6. Pemohon yang disetujui permohonannya oleh petugas mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran</p> <p>7. Pemohon atau penanggung jawab pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Bank dan Kantor Pos</p> <p><b>Untuk Permohonan BAP Paspor Hilang/ Rusak/ Perubahan Data:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran pada aplikasi Si Semar Layak</li> <li>2. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan pada aplikasi Si Semar Layak</li> <li>3. Apabila permohonan telah diverifikasi, pemohon dapat memilih waktu kedatangan</li> <li>4. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi sesuai jadwal yang telah dipilih dan mengambil nomor antrian</li> <li>5. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon melakukan proses BAP dengan menyerahkan berkas asli ke Seksi Inteldakim</li> <li>6. Pemohon mengambil hasil Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pendapat dan Keputusan Kepala Kantor</li> </ol>				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			<p>Imigrasi di Layanan Informasi dan diberikan nomor antrian untuk pengambilan foto biometrik</p> <p>7. Setelah nomor antrian dipanggil, Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan</p> <p>8. Pemohon yang disetujui permohonannya oleh petugas mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran</p> <p>9. Pemohon atau penanggung jawab pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Bank dan Kantor Pos</p> <p><b>Pengambilan Paspor :</b></p> <p>1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;</p> <p>2. Apabila Paspor telah selesai, pemohon dapat menunggu hingga nomor antriannya dipanggil</p> <p>3. Apabila Paspor belum selesai, pemohon diarahkan ke Layanan Informasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut perihal Paspornya</p> <p>4. Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor</p>				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			<p>antrian dan tanda bukti pembayaran paspor;</p> <p>5. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.</p>				



Mengetahui,  
**Kepala Kantor**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 2 : Penetapan Inovasi Standar Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-1669.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
 SI SEMAR LEMBUR**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Si Semar Lembur (Inovasi)	Mengacu pada persyaratan di Standar Pelayanan untuk WNI dan WNA	<p><b>Untuk Permohonan Paspor Baru/ Penggantian Habis Berlaku:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Pemohon melakukan pendaftaran pada aplikasi Si Semar Layak</li> <li>2.Pemohon mengunggah dokumen persyaratan pada aplikasi Si Semar Layak</li> <li>3.Apabila permohonan telah diverifikasi, pemohon dapat memilih waktu kedatangan</li> <li>4.Pemohon datang ke Kantor Imigrasi sesuai jadwal yang telah dipilih dan mengambil nomor antrian</li> <li>5.Setelah nomor antrian dipanggil, Pemohon melakukan sidik jari, foto dan</li> </ol>	36 menit	Mengacu pada biaya/tarif di Standar Pelayanan untuk WNI	Paspor Biasa 48 Halaman dan Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	<p>Website:  <a href="http://kanimsemarang.ke menkumham.go.id">kanimsemarang.ke menkumham.go.id</a>,            Email:  <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a>            Twitter @kanim_semarang,            Instagram @imigrasi.semarang            WhatsApp 081127855588,            Hotline (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			<p>wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan</p> <p>6. Pemohon yang disetujui permohonannya oleh petugas mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran</p> <p>7. Pemohon atau penanggung jawab pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Bank dan Kantor Pos</p> <p><b>Pengambilan Paspor :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;</li> <li>2. Apabila Paspor telah selesai, pemohon dapat menunggu hingga nomor antriannya dipanggil</li> <li>3. Apabila Paspor belum selesai, pemohon diarahkan ke Layanan Informasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut perihal Paspornya</li> <li>4. Setelah nomor antrian dipanggil diloket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pembayaran paspor;</li> </ol>				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			5. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				



Mengetahui,  
**Kepala Kantor**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 3 : Penetapan Standar Inovasi Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-1669.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

### STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK SI SEMAR PEDULI

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Si Semar Peduli (Inovasi)	<p><b>Untuk Dewasa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan berkebutuhan khusus atau sakit ditandatangani oleh pemohon atau penanggung jawab pemohon</li> <li>Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>E-KTP atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP;</li> <li>Kartu Keluarga;</li> <li>Akta Kelahiran/Akta Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah;</li> <li>Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon atau penanggung jawab pemohon mengajukan permohonan ke seksi Tikomkim</li> <li>Permohonan yang berkasnya sudah lengkap akan dijadwalkan untuk dilakukan foto biometrik dan wawancara</li> <li>Petugas akan mendatangi tempat yang disepakati untuk dilakukan foto biometrik dan wawancara</li> <li>Pemohon yang disetujui permohonannya oleh petugas mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran</li> <li>Pemohon atau penanggung jawab pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Bank dan Kantor Pos</li> </ol>	50 menit	Tidak ada biaya	Memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga tidak perlu keluar rumah guna melakukan pengambilan paspor selama masa PPKM	<p>Website:  <a href="http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id">kanimsemarang.kemenkumham.go.id</a>,</p> <p>Email:  <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a></p> <p>Twitter @kanim_semarang,</p> <p>Instagram @imigrasi.semarang</p> <p>WhatsApp            081127855588,</p> <p>Hotline            (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>undangan yang berlaku</p> <p>e. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;</p> <p>g. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;</p> <p>2. Mengisi Surat Pernyataan bermaterai, (jika diperlukan);</p> <p><b>Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:</b></p> <p>1. Surat pernyataan berkebutuhan khusus atau sakit ditandatangani oleh pemohon atau penanggung jawab pemohon</p>	<p><b>Prosedur Pengambilan Paspor :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon atau penanggung jawab pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;</li> <li>2. Apabila Paspor telah selesai, pemohon atau penanggung jawab pemohon dapat menunggu hingga nomor antriannya dipanggil</li> <li>3. Apabila Paspor belum selesai, pemohon atau penanggung jawab pemohon diarahkan ke Layanan Informasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut perihal Paspornya</li> <li>4. Setelah nomor antrian dipanggil diloket pengambilan paspor, pemohon atau penanggung jawab pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pembayaran paspor;</li> <li>5. Pemohon atau penanggung jawab pemohon menerima paspor yang sudah jadi.</li> </ol>				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		2. Surat Permohonan dari orang tua (bermaterai); 3. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan: a. E-KTP orang tua b. Kartu Keluarga; c. Akta Kelahiran; d. Akta Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua; e. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku f. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama; h. Paspor Orang Tua yang masih berlaku;					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		i. Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor; 4. Mengisi Surat Pernyataan bermaterai, (jika diperlukan);					



Mengetahui,  
**Kepala Kantor**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 4 : Penetapan Standar Inovasi Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-1669.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK SI SEMAR PALING PATEN**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Si Semar Paling Paten(Inovasi)	<p><b>Untuk Dewasa:</b></p> <p>1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:</p> <p>a. E-KTP atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP yang masih berlaku;</p> <p>b. Kartu Keluarga;</p> <p>c. Akta Kelahiran/Akta Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah;</p> <p>d. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>e. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang</p>	<p>1. Pemohon atau penanggung jawab pemohon mengajukan permohonan ke seksi Tikomkim</p> <p>2. Permohonan yang berkasnya sudah lengkap akan dijadwalkan untuk dilakukan foto biometrik dan wawancara</p> <p>3. Petugas akan mendatangi tempat yang disepakati untuk dilakukan foto biometrik dan wawancara</p> <p>4. Pemohon yang disetujui permohonannya oleh petugas mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran</p> <p>5. Pemohon atau penanggung jawab pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Bank dan Kantor Pos</p>	50 menit	Tidak ada biaya	Memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga tidak perlu keluar rumah guna melakukan pengambilan biometrik dan wawancara.	<p>Website:  <a href="http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id">kanimsemarang.kemenkumham.go.id</a>,</p> <p>Email:  <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a></p> <p>Twitter @kanim_semarang,</p> <p>Instagram @imigrasi.semarang</p> <p>WhatsApp            081127855588,</p> <p>Hotline            (024)7623144</p>

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;</p> <p>g. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;</p> <p>2. Mengisi Surat Pernyataan bermaterai, (jika diperlukan);</p> <p><b>Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:</b></p> <p>1. Surat Permohonan dari orang tua (bermaterai);</p> <p>2. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan:</p> <p>a. E-KTP orang tua atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP orang tua yang masih berlaku;</p> <p>b. Kartu Keluarga;</p> <p>c. Akta Kelahiran;</p>	<p><b>Prosedur Pengambilan Paspor :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon atau penanggung jawab pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;</li> <li>2. Apabila Paspor telah selesai, pemohon atau penanggung jawab pemohon dapat menunggu hingga nomor antriannya dipanggil</li> <li>3. Apabila Paspor belum selesai, pemohon atau penanggung jawab pemohon diarahkan ke Layanan Informasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut perihal Paspornya</li> <li>4. Setelah nomor antrian dipanggil diloket pengambilan paspor, pemohon atau penanggung jawab pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pembayaran paspor;</li> <li>5. Pemohon atau penanggung jawab pemohon menerima paspor yang sudah jadi.</li> </ol>				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<p>d. Akta Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua;</p> <p>e. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>f. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;</p> <p>h. Paspor Orang Tua yang masih berlaku;</p> <p>i. Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor;</p> <p><b>Tambahan :</b></p>					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi CTKI membawa Surat Rekomendasi Kemenaker dan PJTKI</li> <li>2. Bagi Calon Peserta Magang membawa Surat Rekomendasi dari Binalattas dan LPK</li> <li>3. Bagi pemohon yang ingin berangkat Umroh atau Haji Plus membawa Surat Rekomendasi dari Biro Umroh dan Kemenag (kecuali untuk Lansia, TNI, POLRI, dan PNS)</li> <li>4. Bagi Pemohon yang ingin berangkat Haji membawa Surat Rekomendasi dari Kemenag</li> <li>5. Bagi Pelaut membawa BST dan Buku Pelaut yang masih berlaku</li> </ol>					

Mengetahui,  
**Kepala Kantor**



**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 5 : Penetapan Standar Inovasi Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-1669.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
 SI SEMAR LINCAH**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Si Semar Lincah (Inovasi)	Mengacu pada persyaratan di Standar Pelayanan untuk WNA	Mengacu pada sistem, mekanisme, dan prosedur di Standar Pelayanan untuk WNA	Pada hari yang sama dengan ketentuan pembayaran dilakukan maksimal pukul 10.00 WIB	Mengacu pada biaya/tarif di Standar Pelayanan untuk WNA	Peneraan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada Paspor Kebangsaan;	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id">kanimsemarang.kemenkumham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144



Mengetahui,  
**Kepala Kantor**



**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

Lampiran 6 : Penetapan Standar Inovasi Pelayanan  
No : W.13.IMI.IMI.1-1669.OT.02.02 TAHUN 2024  
Tanggal : 05 Januari 2024

**STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
SAUNG SI SEMAR**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Saung Si Semar (Inovasi)	Tidak ada persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas Duta Layanan Melakukan cek persyaratan permohonan dan tanda bukti pendaftaran online</li><li>2. Petugas Duta Pelayanan mengarahkan pemohon untuk melakukan pemindaian dokumen dalam format pdf</li><li>3. Petugas Duta Pelayanan mengarahkan pemohon mengisi permohonan melalui aplikasi izin tinggal online</li><li>4. Petugas loket melakukan verifikasi berkas online dan memberikan tanda terima permohonan</li></ol>	30 menit	Tidak ada	Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan bagi pemohon layanan Warga Negara Asing (WNA) sehingga memudahkan untuk melakukan pendaftaran online	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id">kanimsemarang.kemenkumham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144

Mengetahui,  
**Kepala Kantor**



**Guntur Sahat Hamonangan**  
NIP. 197909042002121002

Lampiran 7 : Penetapan Standar Inovasi Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-1669.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK SI SEMAR TANGGAP**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Si Semar Tanggap(Inovasi)	Tidak ada persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelapor/masyarakat melakukan pengaduan melalui call centre, datang langsung, email dan telepon</li> <li>2. Tim SI SEMAR TANGGAP menyampaikan laporan pengaduan di Whatsapp Group Unit Reaksi Cepat (WAG SI SEMAR TANGGAP)</li> <li>3. Tim SI SEMAR TANGGAP melakukan analisis aduan dengan berkoordinasi dengan seksi terkait melalui WAG SI SEMAR TANGGAP</li> </ol>	9 menit	Tidak ada biaya	Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan secara cepat tanpa harus datang ke Kantor Imigrasi Semarang	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id">kanimsemarang.kemenkumham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			4. Solusi disampaikan melalui WAG SI SEMAR TANGGAP 5. Penyelesaian pengaduan disampaikan kepada pengadu/pelapor melalui call centre				



Mengetahui,  
**Kepala Kantor**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 8 : Penetapan Standar Inovasi Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-1669.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
 POIN SI SEMAR**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Poin Si Semar (Inovasi)	Tidak ada persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon/masyarakat melakukan permintaan informasi dengan datang langsung pada booth pojok informasi;</li> <li>2. Petugas menerima permintaan Informasi Publik (IP), kemudian melaporkan kepada penanggungjawab;</li> <li>3. Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan IP;</li> </ol>	15 menit	Tidak ada biaya	Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi	Website: <a href="http://kanimsemarang.ke menkumham.go.id">kanimsemarang.ke menkumham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 081127855588, Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			4. Menginformasikan ke desk untuk memproses lebih lanjut; 5. Memberikan informasi/solusi kepada pemohon IP; 6. Melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan.				

Mengetahui,  
**Kepala Kantor**  
  
**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 9 : Penetapan Standar Inovasi Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-1669.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
 SI SEMAR SEMPOA**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Si Semar Sempoa (Inovasi)	1.KTP; 2.Bukti Bayar; 3.Swafoto dengan tanda terima permohonan; 4.Surat Kuasa untuk Pengambil yang berbeda KK dengan Pemohon disertai dengan materai.	1. Pemohon menghubungi nomor Whatsapp 08112785588 dengan menyertakan persyaratan yang harus dilampirkan; 2. Petugas humas memverifikasi data persyaratan pemohon dan meminta alamat paspor untuk dikonfirmasi untuk kemudian menyampaikan data pemohon ke petugas pengambilan paspor; 3. Petugas pengambilan paspor akan mengadministrasi paspor yang sudah jadi	50 menit	Tidak ada biaya	Memberikan kemudahan kepada stakeholder guna mempermudah melakukan pelaporan Orang Asing	Website: <a href="http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id">kanimsemarang.kemenkumham.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id">kanim_semarang@imigrasi.go.id</a> Twitter @kanim_semarang, Instagram @imigrasi.semarang WhatsApp 08112785588, Hotline (024)7623144

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			<p>pada buku pengambilan paspor kemudian menyiapkan paspor untuk dikirimkan ke pemohon melalui PT.POS yang telah ditentukan dan Pengantaran paspor ke PT.POS dilakukan oleh PPNPN;</p> <p>4. Pengantaran paspor ke PT.POS dilakukan oleh PPNPN yang piket pada hari tersebut;</p> <p>5. PPNPN melakukan pengiriman dan kembali ke kantor dengan membawa bukti pengiriman beserta kuitansinya dan diserahkan ke petugas pengambilan paspor;</p> <p>6. Petugas pengambilan paspor merekap permohonan yang diserahkan melalui PT.POS dan diserahkan ke Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan RI setiap harinya;</p> <p>7. Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan RI melakukan evaluasi pelaksanaan Si Semar</p>				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			<p>Sigapdan menyerahkan kuitansi pengiriman ke Sub Bagian Tata Usaha;</p> <p>8. Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai.</p>				



Mengetahui,  
**Kepala Kantor**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
 YANG TERKAIT DENGAN SI SEMAR LAYAK**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Si Semar Layak (Inovasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>Ruang Internet Publik dan Pojok Baca;</li> <li>Ruang laktasi;</li> <li>Ruang Bermain Anak;</li> <li>Jalur Khusus;</li> <li>Ruang Tunggu Khusus sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan <i>in the right man on the right place</i>;</li> <li>Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim, Kepala Seksi Intaltuskim, Kepala Seksi Tikomkim dan Kepala Seksi Inteldakim	3 petugas Verifikator, 1 petugas Layanan Pengaduan, 1 Duta Pelayanan, 5 petugas loket foto dan wawancara, 2 petugas loket BAP, 1 petugas pengambilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>Pelayanan dilakukan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 bulan guna mengevaluasi Si Semar Layak sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	protokol kesehatan; • Kursi roda; • Nomor antrian; • Mesin IKM; • Papan Informasi; • Makanan dan minuman; • TV di ruang tunggu; • <i>Charger Box</i> ; • <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas; • Lima <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon; • Dua <i>Desk/Meja</i> pelayanan BAP yang dilengkapi dengan sekat yang memisahkan antara petugas dan pemohon; • Loker Pengambilan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;				protokol kesehatan		

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>						

Mengetahui,  
**Kepala Kantor,**



**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 11 : Penetapan Standar Inovasi Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-1669.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK YANG TERKAIT DENGAN SI SEMAR LEMBUR**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Si Semar Lembur (Inovasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>Ruang laktasi;</li> <li>Ruang Bermain Anak;</li> <li>Jalur Khusus;</li> <li>Ruang Tunggu Khusus sesuai protokol kesehatan;</li> <li>Kursi roda;</li> <li>Nomor antrian;</li> <li>Papan Informasi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan <i>in the right man on the right place</i>;</li> <li>Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim, Kepala Seksi Intaltuskim, Kepala Seksi Tikomkim dan Kepala Seksi Inteldakim	3 petugas Verifikator, 1 petugas Layanan Pengaduan, 1 Duta Pelayanan, 5 petugas loket foto dan wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 bulan guna mengevaluasi Si Semar Lembur sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> <li>• <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas;</li> <li>• Lima <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>• Loker Pengambilan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>• <i>Handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> </ul>						

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;							



Mengetahui,  
**Kepala Kantor,**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 12 : Penetapan Standar Inovasi Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-1669.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
 YANG TERKAIT DENGAN SI SEMAR PEDULI**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Si Semar Peduli (Inovasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Pengaduan yang dilengkapi sekat yang memisahkan petugas dan pemohon;</li> <li>Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>Ruang Internet Publik dan Pojok Baca;</li> <li>Ruang laktasi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan <i>the right man on the right place</i>;</li> <li>Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim, Kepala Seksi Inteldakim, dan Kepala Seksi Tikomkim	1 petugas Layanan Pengaduan, 1 Duta Pelayanan, 1 petugas foto dan wawancara, 1 petugas pengambilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>Persyaratan, dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Bermain Anak;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Ruang Tunggu Khusus sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Nomor antrian;</li> <li>• Mesin IKM</li> <li>• Papan Informasi</li> <li>• Makanan dan minuman</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i></li> <li>• <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas;</li> <li>• 1 mobile unit</li> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> <li>• <i>Booth</i> foto yang dilengkapi dengan</li> </ul>				undangan yang berlaku <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>		

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
			backdrop putih dan lighting • Locket Pengambilan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;						



Mengetahui,  
**Kepala Kantor,**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 13 : Penetapan Standar Inovasi Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-1669.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
 YANG TERKAIT DENGAN SI SEMAR PALING PATEN**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Si Semar Paling Paten(Inovasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor31 tahun 2013 tentang</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobile Unit Si Semar Paling Paten;</li> <li>• Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• <i>Hand sanitizer</i> atau tempat cuci tangan;</li> <li>• <i>Backdrop</i> putih beserta <i>lighting</i>;</li> <li>• <i>Mobile Wifi</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan <i>the right man on the right place</i>;</li> <li>• Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>• SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Lantaskim dan Kepala Seksi Inteldakim	1 petugas Teknisi, 2 petugas foto dan wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentangkeimigrasian</p> <p>5. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2019 Tentang jenis dan Tarif Penerimaan Negara BukanPajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022tentang paspor biasa danSurat Perjalanan Laksana Paspor</p> <p>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>8. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020</p> <p>9. Surat Edaran Nomor: IMI-1060.GR.01.01</p>					<p>g-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>		

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Tahun 2020 tentang Layanan Eazy Passport							



Mengetahui,  
Kepala Kantor,

**Guntur Sahat Hamonangan**  
NIP. 197909042002121002

Lampiran 14 : Penetapan Standar Inovasi Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-1669.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
 YANG TERKAIT DENGAN SI SEMAR LINCAH**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Si Semar Lincah (Inovasi)	1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>Ruang Pelayanan sesuai protokol kesehatan;</li> <li>Perangkat Pengolah Data;</li> <li>Mesin Nomor Antrian;</li> <li>Alat Perlengkapan Pencapaian.</li> <li>Ruang laktasi;</li> <li>Jalur Khusus;</li> <li>Kursi roda;</li> <li>Papan Informasi; dan</li> <li>Makanan dan minuman;</li> <li>TV di ruang tunggu;</li> <li>Charger Box;</li> <li>Hand sanitizer atau tempat cuci tangan</li> </ul>	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Intaltuskim dan Kepala Seksi Inteldakim	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>Pelayanan dilakukan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhimya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.					protokol kesehatan		

Mengetahui,  
**Kepala Kantor,**



**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 15 : Penetapan Standar Inovasi Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-1669.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
 YANG TERKAIT DENGAN SAUNG SI SEMAR**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Saung Si Semarang (Inovasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan yang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan ;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan <i>the right man on the right place</i>;</li> <li>Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya ;</li> <li>SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Intaltuskim dan Kepala Seksi Inteldakim	1 Duta Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Duta pelayanan selalu melakukan senyum, salam dan sapa</li> <li>Duta pelayanan bekerja sesuai dengan SOP Duta Pelayanan</li> <li>Pelayanan dilakukan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 bulan guna mengevaluasi duta pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;</p> <p>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;</p> <p>8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Internet Publik dan Pojok Baca;</li> <li>• Ruang laktasi;</li> <li>• Ruang Bermain Anak;</li> <li>• Jalur Khusus;</li> <li>• Ruang Tunggu Khusus sesuai protokol kesehatan ;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Nomor antrian;</li> <li>• Mesin IKM;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> <li>• <i>Greeting</i> setiap pagi</li> </ul>				<p>protokol kesehatan</p>		

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
			oleh petugas; • <i>Handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan						



Mengetahui,  
**Kepala Kantor,**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 16 : Penetapan Standar Inovasi Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-1669.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
 YANG TERKAIT DENGAN  
 SI SEMAR TANGGAP**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Si Semar Tanggap (Inovasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Pengaduan yang dilengkapi sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>Ruang tunggu sesuai protokol kesehatan;</li> <li>Ruang Internet Publik dan Pojok Baca;</li> <li>Ruang laktasi;</li> <li>Ruang Bermain Anak;</li> <li>Jalur Khusus;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan <i>the right man on the right place</i>;</li> <li>Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>SDM terdiri dari lulusan</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Tikomkim , Kepala Seksi Lantaskim , Kepala Seksi Intaltuskim dan Kepala Seksi Inteldakim	1 petugas Si Semar Tanggap, 1 Duta Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tanggapan terhadap aduan masyarakat tidak melebihi jangka waktu SOP Penanganan Aduan Masyarakat</li> <li>Tanggapan/ hasil penanganan pengaduan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi</li> </ul>	Evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi penanganan pengaduan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Tunggu Khusus sesuai protokol kesehatan;</li> <li>• Kursi roda;</li> <li>• Nomor antrian;</li> <li>• Mesin IKM;</li> <li>• Papan Informasi;</li> <li>• Makanan dan minuman;</li> <li>• TV di ruang tunggu;</li> <li>• <i>Charger Box</i>;</li> <li>• <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas;</li> <li>• <i>Handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> <li>• <i>Handphone</i></li> <li>• <i>WAG SI SEMAR TANGGAP Si Semar</i></li> </ul>	SMA, S1 dan S2.			<p>dengan hasil pemeriksaan , konfirmasi dan klarifikasi dan sesuai dengan SOP SI SEMAR TANGGAP Si Semar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan</li> </ul>	Kelas I TPI Semarang	

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>Indonesia Nomor 4150)</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia							



Mengetahui,  
**Kepala Kantor,**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 17 : Penetapan Standar Inovasi Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-1669.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
 YANG TERKAIT DENGAN  
 POIN SI SEMAR**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	SiSemar Poin (Inovasi)	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Loket Layanan Poin Si Semaryang dilengkapi dengan sekat antara petugas dan pemohon;</li> <li>Pelayanan Poin Si Semar sesuai protokol kesehatan;</li> <li>Ruang Tunggu Khusus sesuai protokol kesehatan;</li> <li>Kursi roda;</li> <li>Papan Informasi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan <i>in the right man on the right place</i>;</li> <li>Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Tikomkim , Kepala Seksi Lantaskim , Kepala Seksi Intaltuskim dan Kepala Seksi Inteldakim	1 petugas Poin Si Semar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;</li> <li>Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>Pelayanan dilakukan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>Indonesia Nomor 3851)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas;</li> <li>• <i>Handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan</li> <li>• <i>Handphone</i></li> </ul>				<p>protokol kesehatan.</p>		

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>2011 tentang Keimigrasian</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang</p>							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia							

Mengetahui,  
**Kepala Kantor,**



**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 18 : Penetapan Standar Inovasi Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-1669.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
 YANG TERKAIT DENGAN SI SEMAR SEMPOA**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Si Semar Sempoa (Inovasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplikasi Si Semar Layak;</li> <li>Handphone.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan <i>the right man on the right place</i>;</li> <li>Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya ;</li> <li>SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Inteldakim, Kepala Seksi Tikomkim, Kasubbag Tata Usaha		<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Si Semar Sempoa dikerjakan sesuai dengan SOP Pengawasan dan Intelijen Keimigrasian;</li> <li>Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		<p>Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;</p> <p>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;</p>					persyaratan yang lengkap dan benar.		



Mengetahui,  
**Kepala Kantor,**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

Lampiran 19 : Penetapan Standar Inovasi Pelayanan  
 No : W.13.IMI.IMI.1-1669.OT.02.02 TAHUN 2024  
 Tanggal : 05 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**  
 JALAN SILIWANGI NO 514 SEMARANG  
 TELEPON 024 7623144 FAKS 024 7607461  
 EMAIL ; [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id) Website : [kanimsemarang.kemenkumham.go.id](http://kanimsemarang.kemenkumham.go.id)

**KOMPONEN STANDAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
 YANG TERKAIT DENGAN SI SEMAR SEMPOA**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Si Semar Sempoa (Inovasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Aplikasi Pelaporan Orang Asing</li> <li>Layanan Data Orang Asing Bagi tim Pengawasan Orang Asing;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan <i>the right man on the right place</i>;</li> <li>Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2.</li> </ul>	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Inteldakim	ASn di Seksi Intelijen dan Penindakan keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemudahan dalam melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing.</li> <li>Kemudahan akses data orang asing bagi tim Pengaw</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan.</li> <li>Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang</li> </ul>	Evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 bulan guna mengevaluasi data orang asing.

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Layanan Keimigrasian 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian;; 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian; 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;					asan Orang Asing.		



Mengetahui,  
**Kepala Kantor,**

**Guntur Sahat Hamonangan**  
**NIP. 197909042002121002**

## INOVASI PELAYANAN PUBLIK

### KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG

#### 1. Si Semar Layak

	<p style="text-align: center;"><b>SI SEMAR LAYAK</b></p> <p>Si Semar Layak adalah Imigrasi Semarang Layanan Aktual merupakan layanan inovasi yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang yang memberikan layanan pendaftaran permohonan keimigrasian untuk WNI dan WNA dengan menyediakan aplikasi antrian dengan tujuan memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat dalam mengajukan permohonan keimigrasian.</p>
--	---

#### 2. Si Semar Lembur

	<p style="text-align: center;"><b>SI SEMAR LEMBUR</b></p> <p>Si Semar Lembur adalah Imigrasi Semarang Layanan Permohonan Paspor Hari Libur merupakan inovasi yang terdapat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dan Unit Layanan Paspor Manunggal Jati yang memberikan pelayanan permohonan paspor baru atau penggantian setiap hari sabtu dari jam 08.00-11.00 WIB. Sehingga masyarakat lebih leluasa jika akan melakukan pembuatan paspor baru ataupun penggantian apabila mempunyai kesibukan rutinitas dari pagi hingga sore hari di jam kerja.</p>
---	--

### 3. Si Semar Peduli

 <p><b>SI SEMAR PEDULI</b> IMIGRASI SEMARANG PELAYANAN DARURAT UNTUK LANSIA DAN ORANG SAKIT</p>	<p style="text-align: center;"><b>SI SEMAR PEDULI</b></p> <p>Si Semar Peduli adalah Imigrasi Semarang Pelayanan Darurat Untuk Lansia dan Orang Sakit yang merupakan pelayanan yang dilaksanakan untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus seperti orang sakit dan disabilitas yang tidak bisa melakukan permohonan keimigrasian langsung ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Layanan Si Semar Peduli sudah dilaksanakan sejak penetapan SK Nomor: W13.IMI.IMI.1-OT.02.01-2333 tanggal 18 Juni 2019 dan diperbaharui dengan SK Kepala Kantor Nomor: W13.IMI.IMI.1-1627.OT.02.01 tanggal 10 Maret 2021.</p>
--	---

### 4. Si Semar Paling Paten

 <p><b>SI SEMAR PALING PATEN</b> IMIGRASI SEMARANG PASPOR KELILING PELAYANAN KOTA DAN KABUPATEN</p>	<p style="text-align: center;"><b>SI SEMAR PALING PATEN</b></p> <p>Si Semar Paling Paten adalah Imigrasi Semarang Paspur Keliling Pelayanan Kota dan Kabupaten merupakan inovasi yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang yang memberikan pelayanan keimigrasian di Kabupaten yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang berupa Penginputan data, pengambilan biometrik dan wawancara. Pelayanan inovasi ini membawa semangat dalam membangun Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dengan lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat di Kabupaten di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.</p>
--	--

## 5. Si Semar Lincih



### **SI SEMAR LINCAH**

Si Semar LINCAH adalah Imigrasi Semarang Layanan Izin Tinggal Cepat Satu Hari merupakan inovasi yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang yang memberikan pelayanan Izin Tinggal Kunjungan yang selesai pada hari yang sama. Sehingga Warga Negara Asing (WNA) mendapatkan pelayanan yang cepat dan kepastian waktu ketika melakukan proses permohonan Izin Tinggal.

## 6. Saung Si Semar



### **SAUNG SI SEMAR**

Saung Si Semar adalah Imigrasi Semarang Sarana Untuk Internet Gratis merupakan inovasi yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang berupa layanan yang mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan bagi pemohon layanan Warga Negara Asing (WNA). Saung Si Semar merupakan wujud komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan yang memberikan kemudahan kepada pemohon layanan WNA untuk melakukan pendaftaran online.

## 7. Si Semar Tanggap

 <p><b>SI SEMAR TANGGAP</b> IMIGRASI SEMARANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN</p>	<p><b>SI SEMAR TANGGAP</b></p> <p>Si Semar Tanggap adalah Imigrasi Semarang Unit Penanganan Pengaduan Pelayanan merupakan inovasi yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang berupa layanan yang menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan Keimigrasian secara cepat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.</p> <p>Si Semar Tanggap merupakan wujud komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan tanpa harus datang ke Kantor Imigrasi Semarang.</p>
--	---

## 8. Poin Si Semar

 <p><b>POIN SI SEMAR</b> POJOK INFORMASI IMIGRASI SEMARANG</p>	<p><b>POIN SI SEMAR</b></p> <p>Merupakan akronim dari Imigrasi Semarang Pojok Informasi, adalah penyediaan stand guna memberikan informasi dan pengarahan kepada masyarakat sebelum menerima layanan keimigrasian. Tujuannya adalah memastikan masyarakat memahami alur pelayanan yang ada di Kantor Imigrasi Semarang.</p>
---	---

## 9. Si Semar Sempoa



**SI SEMAR SEMPOA**  
IMIGRASI SEMARANG  
SISTEM PELAPORAN ORANG ASING

### **SI SEMAR SEMPOA**

Merupakan akronim dari Imigrasi Semarang Sistem Pelaporan Orang Asing, adalah inovasi yang bertujuan memberikan kemudahan, kecepatan dan meningkatkan efektifitas, efisiensi serta transparansi dalam pelaporan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang..

## MAKLUMAT PELAYANAN



KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG

### MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI SELURUH PEGAWAI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGARAKAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN YAITU :

PELAYANAN PASPOR BAGI WNI, PASPOR BARU / PENGGANTIAN,  
PENGGANTIAN PASPOR KARENA HILANG / RUSAK / PERUBAHAN DATA

PELAYANAN IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN BAGI WNA, PERPANJANGAN VOA,  
PERPANJANGAN ITK, PEMBERIAN ITAS, PERPANJANGAN ITAS, PEMBERIAN ITAP, PERPANJANGAN ITAP,  
PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA, FASILITAS KEIMIGRASIAN BAGI AFFIDAVIT,  
SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

APABILA KAMI TIDAK DAPAT MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN / KETENTUAN YANG BERLAKU.

SEMARANG, 15 JANUARI 2024  
KEPALA KANTOR



GUNTUR SAHAT HAMONANGAN, S.E., M.H.  
NIP. 197909042002121002



Maklumat Pelayanan (Versi Bahasa Indonesia)



SEMARANG IMMIGRATION OFFICE

### DECLARATION OF SERVICE

WE, ALL STAF OF SEMARANG IMMIGRATION OFFICE, HEREBY COMMIT TO PERFORM ALL IMMIGRATION SERVICES THAT COMPLY WITH STANDART OPERATIONAL PROCEDURE AS FOLLOW :

SERVICE FOR INDONESIAN :  
NEW PASSPORT, PASSPORT REPLACEMENT ( EXPIRED/DAMAGED/MISSING ), DATA CHANGE

SERVICE FOR FOREIGNERS :  
VOA EXTENSION, VISIT VISA EXTENSION,  
ITAS (TEMPORARY STAY PERMIT) VISA AND IT'S EXTENSION,  
ITAP ( PERMANENT STAY PERMIT) VISA AND IT'S EXTENSION,  
DUAL CITIZENSHIP CHILDREN REGISTER, AFFIDAVIT FACILITY,  
SKIM (IMMIGRATION CERTIFICATE)

WE ARE READY TO ACCEPT ANY SANCTIONS IF WE ARE UNABLE TO FULFILL THIS DECLARATION

SEMARANG, JANUARY 15, 2024  
HEAD OFFICE



GUNTUR SAHAT HAMONANGAN, S.E., M.H.  
NIP. 197909042002121002



Maklumat Pelayanan (Versi Bahasa Inggris)

# **PENUTUP**

## **A. Kesimpulan**

Standar Pelayanan yang disusun oleh Tim Penyusun Standar Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat pengguna jasa keimigrasian pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

Standar Pelayanan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dan petunjuk bagi pengguna jasa Keimigrasian serta bagi yang berkepentingan. Penyusun berharap dapat bermanfaat untuk kalangan pengguna jasa Keimigrasian.

## **B. Saran**

Penyusun menyadari bahwa Standar Pelayanan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar Standar Pelayanan ini dapat disusun menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan menjadi Pedoman Pelayanan Keimigrasian khususnya pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.